

**ANALISIS AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PROGRAM
KERJASAMA *UNIVERSITY PAYMENT SYSTEM* PADA BSI KC
PURWOKERTO KARANG KOBAR SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
UKT MAHASISWA UIN SAIFUDDIN ZUHRI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

ROHMAT WARDIMAN

NIM. 1817202169

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmat Wardiman
NIM : 1817202169
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama *University Payment System* Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Februari 2023
Saya yang menyatakan,



Rohmat Wardiman
NIM. 1817202169

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal A. Yani, No. 54 Purwokerto 53126
Telepon (0281) 630626; Faksimili (0281) 636553; www.febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PROGRAM KERJASAMA
UNIVERSITY PAYMENT SYSTEM PADA BSI KC PURWOKERTO KARANG
KOBAR SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN UKT MAHASISWA
UIN SAIFUDDIN ZUHRI**

Yang disusun oleh Saudara **Rohmat Wardiman NIM 1817202169** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **24 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dewi Laila Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji


H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
NIDN. 2016068203

Purwokerto, 5 April 2023

Mencantui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.INDO 930921200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di-

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Rohmat Wardiman NIM. 1817202169 yang berjudul:

Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama *University Payment System* Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamualaikum Wr. Wb

Purwokerto, 8 Maret 2023

Pembimbing,



H. Kholilur Rahman, Lc., M.A

NIDN. 2016068203

MOTTO

Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlilah untuk tenang dan sabar.

(Umar bin Khattab)



**ANALISIS AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PROGRAM
KERJASAMA *UNIVERSITY PAYMENT SYSTEM* PADA BSI KC
PURWOKERTO KARANG KOBAR SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
UKT MAHASISWA UIN SAIFUDDIN ZUHRI**

ROHMAT WARDIMAN

NIM. 1817202169

E-mail: rohmatwardiman@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai nomenklatur akad dalam program kerjasama *university payment system* yang dijalin antara BRI Syariah KC Purwokerto (sekarang menjadi BSI KC Purwokerto Karang Kobar) dengan IAIN Purwokerto (sekarang menjadi UIN Saizu Purwokerto), yang digunakan sebagai landasan operasional dalam rangka penyediaan sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal mahasiswa UIN Saizu melalui Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam program kerjasama ini belum ditetapkan nomenklatur akad yang digunakan sebagai landasan program kerjasama. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme dalam program kerjasama yang dijalin antara kedua belah pihak, implementasi dari program kerjasama yang dijalin, serta analisis mengenai nomenklatur akad yang relevan dengan program kerjasama ditinjau dari perspektif akad muamalah kontemporer.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Serta uji keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber data.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya mekanisme yang terdapat pada program kerjasama *university payment system* tersebut yaitu berkaitan dengan pemberian kuasa dari pihak UIN Saizu kepada pihak Bank Syariah Indonesia untuk melaksanakan proses penerimaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa UIN Saizu. Kemudian, berdasarkan pada analisis yang dilakukan terhadap mekanisme dan implementasi dari program kerjasama ini, disimpulkan bahwa nomenklatur akad yang relevan dengan program kerjasama *university payment system* antara UIN Saizu dengan BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini adalah akad *wakalah*.

Kata Kunci: Program Kerjasama, Uang Kuliah Tunggal, Akad Wakalah

**ANALYSIS OF CONTEMPORARY MUAMALAH CONTRACTS FOR
THE UNIVERSITY PAYMENT SYSTEM COLLABORATION
PROGRAM AT BSI KC PURWOKERTO KARANG KOBAR AS A UKT
PAYMENT SYSTEM FOR UIN SAIFUDDIN ZUHRI STUDENTS**

ROHMAT WARDIMAN

NIM. 1817202169

E-mail: rohmatwardiman@gmail.com

Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty
State Islamic University Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This study aims to analyze the nomenclature of the contract in the university payment system cooperation program established between BRI Syariah KC Purwokerto (now BSI KC Purwokerto Karang Kobar) and IAIN Purwokerto (now UIN Saizu Purwokerto), which is used as an operational basis for the provision of a payment system Single Tuition for UIN Saizu students through Bank Syariah Indonesia. This because in this collaboration program the contract nomenclature has not been established which is used as the basis for the cooperation program. In this study discusses how the mechanisms in the cooperation program are established between the two parties, the implementation of the cooperation program that is woven, as well as an analysis of the nomenclature of contracts that are relevant to the cooperation program in terms of the perspective of contemporary muamalah contract.

The research method used in this study is a qualitative method, with the tipe of research being field research, data collection techniques are carried out by means of interviews, observation and documentation. The data in this study consisted of primary data and second data. The analysis used in this research is data reduction, data presentation and data verification. As well as testing the validity of the data which was carried out using the data source triangulation method.

The result of this study state that the mechanism contained in the university payment system cooperation program is related to the granting of power of attorney from UIN Saizu to Bank Syariah Indonesia to carry out the process of accepting single tuition payments from UIN Saizu students. Then, based on the analysis conducted on the mechanism and implementation of this collaboration program, it was concluded that the contract nomenclature relevant to the university payment system cooperation program between UIN Saizu and BSI KC Purwokerto Karang Kobar is a wakalah contract.

Keywords: Cooperation Program, Single Tuition, Wakalah Contract

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang digunakan pada penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h	<u>h</u>	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	ẓal	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	<u>s</u>	es (dengan garis dibawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	ta	<u>t</u>	te (dengan garis dibawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدّة	ditulis	'iddah
------	---------	--------

3. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	يسعى	ditulis	yas'a
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فورض	ditulis	furûd

5. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

6. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

7. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah.

القياس	ditulis	al-qiiyâs
--------	---------	-----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

8. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	dzawi al-furûd
------------	---------	----------------

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, hidayah serta kesempatan untuk terus belajar.
2. Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Darman dan Ibu Warisem, yang selalu memberikan perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tak pernah putus.
3. Kakakku tersayang, Eka Fitriani, yang selalu memberikan semangat serta doa-doa yang terbaik untuk penulis.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak H. Kholilur Rahman, Lc., M.A yang telah membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir.
5. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah Angkatan 2018. Semoga tercapai semua cita-cita kalian dan semangat dalam menggapai kesuksesan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim S. Ag, M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani. SP., M.Si Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak. Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Kholilur Rahman, Lc., M.A Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, masukan, motivasi, keikhlasan waktu serta pikiran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Bapak.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Darman dan Ibu Warisem yang telah ikhlas merawat, mendidik dan membesarkan, serta doa-doanya yang tak pernah putus selama ini. Mereka yang tidak pernah lelah mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya. Segala jasanya tidak pernah bisa dibalas dengan apapun, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
12. Terimakasih kepada kakak penyusun Eka Fitriani yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah D 2018, terimakasih atas kebersamaannya selama ini dalam keadaan suka maupun duka.
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 27 Februari 2023



Rohmat Wardiman
NIM 1817202169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Kajian Pustaka	16
B. Deskripsi Teori.....	22
1. Akad	22
2. Kerjasama.....	34
3. Sistem Pembayaran	38
C. Landasan Teologis	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Objek Penelitian	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47

F. Teknik Analisis data	48
G. Uji Keabsahan Data	51
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	52
A. Profil BSI KC Purwokerto Karang Kobar	52
1. Sejarah BSI KC Purwokerto Karang Kobar.....	52
2. Visi, Misi Bank Syariah Indonesia.....	53
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	54
B. Profil UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	56
1. Sejarah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	56
2. Visi, Misi dan Tujuan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ...	57
3. Struktur Organisasi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	58
4. Program Studi di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	59
C. Pembayaran UKT UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	60
1. Perkembangan Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	62
2. Implikasi Dalam Penggunaan Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Melalui Lembaga Perbankan.....	65
D. Program Kerjasama University Payment System BSI KC Purwokerto Karang Kobar Dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	68
E. Nota Kesepahaman Antara UIN Saizu Purwokerto Dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah	73
F. Implementasi Program Kerjasama University Payment System BSI KC Purwokerto Karang Kobar Dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ...	76
G. Analisis Akad Pada Program Kerjasama University Payment System Antara UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiwa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto	84
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Melalui BSI (Semester Ganjil TA 2021/2022 - Semester Genap TA 2022/2023).....	5
Tabel 2.1 Kajian Pustaka.....	19
Tabel 4.1 Daftar Fakultas dan Prodi Jenjang S1 UIN Saizu Purwokerto	59
Tabel 4.2 Perbedaan Sebelum dan Setelah Adanya Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saizu Purwokerto Melalui Lembaga Bank.....	67



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Yang Melakukan Pembayaran UKT Melalui BSI (Semester Ganjil TA 2021/2022 - Semester Genap TA 2022/2023).....	61
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 BSI KC Purwokerto Karang Kobar.....	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BSI	54
Gambar 4.3 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	56



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Proses Transfer Data Biaya UKT Mahasiswa UIN Saizu	79
Bagan 4.2 Proses Transfer Data Laporan Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saizu	80
Bagan 4.3 Proses Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saizu Purwokerto	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	92
Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian.....	97
Lampiran 3 Program Kerjasama <i>University Payment System</i>	99
Lampiran 4 Nota Kesepahaman UIN Saizu Purwokerto Dengan BSI.....	100
Lampiran 5 Brosur BSI KC Purwokerto Karang Kobar	101
Lampiran 6 Surat Izin Observasi BSI KC Purwokerto Karang Kobar	102
Lampiran 7 Surat Izin Observasi Keuangan Rektorat UIN Saizu.....	103
Lampiran 8 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi	105
Lampiran 9 Surat Bimbingan Skripsi.....	107
Lampiran 10 Kartu Bimbingan	108
Lampiran 11 Surat Keterangan Observasi BSI KC Purwokerto Karang Kobar .	109
Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal	110
Lampiran 13 Blangko Penilaian Ujian Komprehensif	112
Lampiran 14 Surat Keterangan Wakaf.....	113
Lampiran 15 Surat Rekomendasi Munaqosyah	114
Lampiran 16 Sertifikat Bahasa Inggris	115
Lampiran 17 Sertifikat Bahasa Arab.....	116
Lampiran 18 Sertifikat Aplikom.....	117
Lampiran 19 Sertifikat BTA/PPI	118
Lampiran 20 Sertifikat PPL	119
Lampiran 21 Sertifikat PBM.....	120
Lampiran 22 Sertifikat KKN.....	121
Lampiran 23 Daftar Riwayat Hidup.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran begitu komprehensif dan sempurna. Di dalam agama Islam telah diatur mengenai berbagai macam aspek kehidupan untuk menjadi pedoman hidup manusia, selain pengaturan terhadap aspek peribadatan juga terdapat pengaturan terhadap aspek-aspek yang lain. Hal tersebut dikarenakan, Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia hanya bagian kecil dari rentetan perjalanan kehidupan yang sesungguhnya, sebab Islam percaya bahwasannya setelah kehidupan di dunia masih akan ada lagi kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Dari pandangan tersebut, maka Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia tidak hanya terbatas soal hubungan pribadi antara seseorang dengan Tuhan saja (*hablum minallah*), tetapi juga terkait dengan hubungan antara sesama makhluk ciptaan-Nya (*hablum minannas*). Diantara banyaknya ajaran agama Islam yang mengatur tentang kehidupan di dunia, terdapat salah satu ajaran dalam agama Islam yang mengatur mengenai aspek ekonomi, pengaturan mengenai aspek ini diantaranya dapat ditemui dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, Ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sedang berkembang pesat pada saat ini yaitu kegiatan perbankan. Dimana perbankan merupakan lembaga dengan tiga fungsi, diantaranya adalah untuk menerima simpanan, memberikan pinjaman serta melakukan jasa pengiriman uang (Firmansyah & Andrianto, 2019: 2-3).

Selain mempunyai fungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga mempunyai fungsi lain salah satunya sebagai pendukung kelancaran sistem transaksi dalam masyarakat. Beberapa jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi tersebut diantaranya adalah transfer dana antar rekening dalam negeri maupun luar negeri, penyediaan fasilitas pembayaran kredit seperti kartu

kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan maupun penghasilan lainnya (Sumartik & Hariasih, 2018: 15).

Di dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank yang dikenal oleh masyarakat yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syari'ah terdapat pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional dalam operasionalnya berlandaskan pada bunga, berbeda dengan bank bank syari'ah yang dalam operasionalnya berlandaskan pada bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa (Ascarya & Yumanita, 2005: 1). Dalam kegiatan operasional dan pengembangan produknya, bank syari'ah berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Jadi, bank syari'ah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, pembiayaan maupun pelayanan jasa lainnya disesuaikan pada prinsip-prinsip syariat Islam (Rusby, 2017: 1).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan untuk menghadapi tantangan yang terjadi dalam dunia ekonomi yang semakin kompleks seperti saat ini, bank dituntut untuk menjawab kebutuhan bisnis modern melalui pengeluaran produk-produk yang lebih inovatif dan variatif sehingga dapat menciptakan pelayanan yang memuaskan untuk nasabahnya (Maulana, 2020). Salah satu bentuk inovasi pada bank yang sedang berkembang saat ini adalah penyediaan layanan pembayaran dan transfer dana. Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam rangka untuk menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak yang terkait. Keberhasilan sistem pembayaran ini dapat mendukung perkembangan sistem keuangan sementara resiko ketidaklancaran dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kestabilan ekonomi (Dewi, 2006).

Sistem pembayaran menjadi salah satu pilar yang menopang stabilitas sistem keuangan dikarenakan dengan adanya sistem pembayaran yang baik maka perputaran keuangan akan berjalan dengan lancar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin maju. Sistem pembayaran sebagai

salah satu pilar yang menopang stabilitas sistem keuangan saat ini juga telah berkembang dengan sangat pesat, dari yang semula hanya menggunakan uang tunai kini telah merambah pada sistem pembayaran digital atau sering disebut dengan istilah *electronic money* (Tarantang, dkk, 2019).

Perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari terobosan-terobosan baru yang terus muncul dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam suatu proses pekerjaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia (Alfiah, 2019). Salah satu bentuk dari inovasi layanan jasa bank yang sedang berkembang pada saat ini adalah penyediaan layanan pembayaran biaya pendidikan, baik melalui bank syariah maupun bank konvensional. Pada saat ini banyak lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang menggunakan sistem pembayaran uang sekolah ataupun pembayaran uang kuliah melalui bank, hal tersebut ditujukan untuk mempermudah proses pembayaran sehingga bisa berjalan lebih efisien dan fleksibel. Dalam skema pembayaran biaya pendidikan, pelajar ataupun mahasiswa biasanya dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan baik melalui bank syariah maupun bank konvensional tergantung pada ketentuan dari lembaga pendidikan dimana pelajar ataupun mahasiswa tersebut berada.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini menjadi pendorong untuk beberapa lembaga pendidikan melakukan kerjasama dengan beberapa bank dalam rangka menyediakan kemudahan sistem pembayaran biaya pendidikan bagi pelajar ataupun mahasiswa, dengan tujuan agar sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank ini dapat memberikan manfaat berupa informasi yang aktual bagi lembaga pendidikan terkait, menambah dan memperluas titik point dalam penerimaan pembayaran biaya pendidikan yang kemudian dapat meningkatkan mutu pelayanan lembaga pendidikan kepada masyarakat maupun mitra kerjanya, serta manfaat secara langsung bagi para pelajar dan mahasiswa berupa kemudahan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan. Dengan adanya sistem perbankan syari'ah dan konvensional menimbulkan terjadinya persaingan diantara keduanya. Oleh sebab itu, bank syari'ah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar bisa menghadapi

persaingan yang tinggi di era perkembangan ekonomi yang makin kompleks seperti saat ini. Dengan kualitas pelayanan yang baik maka akan menimbulkan persepsi yang baik juga pada masyarakat (Nengsih, dkk, 2021).

Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karang Kobar (sebelumnya BRI Syariah KC Purwokerto) menjadi salah satu dari sekian banyaknya lembaga perbankan di Indonesia yang terus melakukan inovasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan program kerjasama *university payment system*. Program ini merupakan suatu program kerjasama antara BRI Syariah KC Purwokerto dengan IAIN Purwokerto yang dijalin sejak tanggal 7 Juni Tahun 2016. Pada waktu program kerjasama ini dijalin, pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar masih menjadi bagian dari BRI Syariah dengan nama BRI Syariah KC Purwokerto sementara pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto masih bernama IAIN Purwokerto. Program kerjasama *university payment system* yang dijalin oleh kedua pihak ini kaitannya dalam rangka penyediaan layanan berupa kemudahan sistem pembayaran UKT mahasiswa IAIN Purwokerto untuk jenjang pendidikan S1 dan S2 melalui *delivery channel*. Meskipun pihak IAIN Purwokerto sudah berganti menjadi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sementara pihak BRI Syariah KC Purwokerto sudah merger dan berganti menjadi BSI KC Purwokerto Karang Kobar, program kerjasama ini masih digunakan oleh kedua pihak hingga saat ini kaitannya sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

Dalam fiqih muamalah terdapat norma dasar yang digunakan sebagai pedoman, dimana operasionalisasi secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Umumnya, aspek serta materi muamalah berkaitan erat dengan masalah akad. Dalam kehidupan manusia akad menjadi begitu penting karena ia merupakan salah satu faktor yang menentukan halalnya sesuatu bagi mereka (Semrawi, 2010). Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas berdasarkan pada

konsep ekonomi Islam, kegiatan bank syari'ah secara ketat didikte oleh ajaran agama baik bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional adalah perihal kepatuhan terhadap prinsip syari'ah/*syaria compliance* (Nurhisam, 2016). Sebelum adanya program kerjasama *university payment system* dengan pihak BRI Syariah KC Purwokerto ini, pelaksanaan sistem pembayaran UKT mahasiswa IAIN Purwokerto dilakukan dengan cara mahasiswa datang ke kampus untuk melakukan pembayaran UKT di kampus. Dalam sistem pembayan UKT dengan cara tersebut sering terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, baik berupa salah pencatatan, salah input data, serta terjadinya penumpukan antrean yang padat (Wawancara: Finaul, 2 September 2022).

Perubahan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang sebelumnya dilakukan dengan cara datang ke kampus untuk melakukan pembayaran, kemudian berubah menjadi sistem pembayaran yang dapat dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia melalui *delivery channel* yang disediakan ini tentunya menarik untuk ditelaah. Mengenai apakah program kerjasama ini hanya ditujukan untuk mempermudah sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto agar bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Atau ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh UIN Saizu Purwokerto maupun BSI KC Purwokerto Karang Kobar, baik itu berkaitan dengan pengembangan sistem ekonomi syariah maupun kepatuhan terhadap konsep akad muamalah. Mengingat UIN Saizu Purwokerto merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sementara BSI KC Purwokerto Karang Kobar merupakan salah satu bentuk dari implementasi konsep ekonomi Islam.

Tabel 1.1

Jumlah Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Melalui BSI (Semester Ganjil TA 2021/2022 - Semester Genap TA 2022/2023)

Periode Waktu	Jumlah Mahasiswa	Total Nominal UKT Diterima	Rata-rata Pembayaran Mahasiswa	Nominal UKT Tertinggi

Semester Ganjil 2021/2022	1.964	Rp. 3.931.285.000,-	Rp. 2.001.672,-	Rp. 4.000.000,-
Semester Genap 2021/2022	1.915	Rp. 4.309.340.000,-	Rp. 2.250.308,-	Rp. 4.000.000,-
Semester Ganjil 2022/2023	2.133	Rp. 5.192.250.000,-	Rp. 2.434.247,-	Rp. 5.000.000,-
Semester Genap 2022/2023	2.068	Rp. 4.888.250.000,-	Rp. 2.363.757,-	Rp. 5.000.000,-

Sumber: Subbag Keuangan Rektorat UIN Saizu Purwokerto, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Subbag Keuangan Rektorat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada periode pembayaran semester gasal tahun ajaran 2021/2022, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang melakukan pembayaran UKT melalui BSI mencapai 1.964 mahasiswa, dimana total nominal UKT yang diterima yaitu sebanyak Rp. 3.931.285.000,- dengan rata-rata pembayaran dari tiap mahasiswanya adalah sebesar Rp. 2.001.672,-. Lalu pada periode pembayaran semester genap tahun ajaran 2021/2022, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang melakukan pembayaran UKT melalui BSI mencapai 1.915 mahasiswa, dengan total nominal UKT yang diterima mencapai Rp. 4.309.340.000,- dimana rata-rata pembayaran dari tiap mahasiswanya adalah sebesar Rp. 2.250.308,-. Pada periode pembayaran semester gasal tahun ajaran 2022/2023, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang membayar UKT melalui BSI mencapai 2.133 mahasiswa, dengan total nominal UKT yang diterima Rp. 5.192.250.000,- dan rata-rata pembayaran dari tiap mahasiswanya adalah sebesar Rp. 2.434.247,-. Sementara pada periode pembayaran semester genap 2022/2023, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang melakukan pembayaran UKT melalui BSI mencapai 2.068 mahasiswa, dengan total nominal UKT yang diterima sebesar Rp. 4.888.250.000,- dengan rata-rata pembayaran dari tiap mahasiswa adalah sebesar Rp. 2.363.757,-.

Sebagai lembaga keuangan dimana segala bentuk kegiatan operasional dan produk-produknya dikembangkan berdasarkan syariat Islam, baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, maupun kaidah-kaidah fiqh, perbankan syari'ah tentunya memiliki asas pengoperasian dalam menjalankan berbagai produk-produknya, dimana dalam asas pengoperasian ini terdapat akad-akad yang digunakan sebagai landasannya. Yang pertama adalah asas penitipan, dalam asas ini terdapat akad *wadiah* sebagai landasannya, akad *wadiah* ini dibedakan menjadi *wadiah amanah* dan *wadiah damanah*. Kedua adalah asas bagi hasil, pada asas ini terdapat beberapa akad sebagai landasannya antara lain akad *musyarakah*, dan akad *mudharabah* yang kemudian dibedakan menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Kemudian yang ketiga adalah asas jual beli, dalam asas ini terdapat beberapa akad sebagai landasan antara lain akad *murabahah*, akad *salam*, serta akad *istisna*. Keempat adalah asas sewa, dimana pada asas ini terdapat akad *ijarah* sebagai landasannya. Dan yang terakhir adalah asas pelayanan, dalam asas ini terdapat beberapa akad sebagai landasannya antara lain akad *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn* dan *qard* (Iska, 2012: 61-105). Hal serupa juga disebutkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada pasal 19 yang mengemukakan bahwasannya kegiatan bank umum syariah baik dalam menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, maupun dalam kegiatan pelayanan jasa lainnya harus berdasarkan pada akad sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam implementasinya, akad-akad yang digunakan oleh suatu bank syariah sebagai landasan pada produk-produknya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh dalam produk penghimpunan dana berupa tabungan syariah, giro syariah maupun deposito syariah, biasanya menggunakan akad *wadiah* ataupun *mudharabah* sebagai landasannya. Kemudian dalam produk penyaluran dana misalnya seperti pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, maupun pembiayaan konsumtif syariah, akad yang biasanya digunakan sebagai landasannya antara lain akad *murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijrah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dimana dalam penggunaan masing-masing akad tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga dalam kegiatan pelayanan jasa pada bank syariah misalnya seperti penukaran valuta asing, agen penjualan reksadana, asuransi, transfer dana, *credit card*, *charge card*, *L/C import*, *L/C eksport* serta layanan jasa lain dalam perbankan syariah juga menggunakan beberapa akad seperti *wakalah*, *kafalah*, dan *hawalah* sebagai landasannya dimana untuk penggunaannya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Werdi, 2018).

Berdasarkan pada observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, apabila ditinjau dari sisi asas pengoperasian dalam perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwasannya landasan operasional yang digunakan dalam sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia ini adalah program kerjasama *university payment system* yang dijalin antara IAIN Purwokerto dengan BRI Syariah KC Purwokerto. Sementara itu, pada program kerjasama *university payment system* yang dijalin kaitannya sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto ini belum ditetapkan nomenklatur akad yang digunakan sebagai landasan program kerjasama. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi produk dalam dunia perbankan, pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia ini tentunya bukan termasuk dalam produk penyaluran dana, hal tersebut juga masih perlu ditelaah secara lebih mendalam lagi apakah adanya program kerjasama *university payment system* yang dijalin antara IAIN Purwokerto dengan BRI Syariah KC Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto ini merupakan bagian dari kegiatan penghimpunan dana pada bank atau ini merupakan bagian dari fungsi lain bank sebagai penyedia jasa layanan pembayaran dan transfer dana.

Dalam sebuah kerjasama tentunya harus ada kesepakatan bersama serta adanya hasil yang saling menguntungkan untuk para pihak yang bersepakat. Hal tersebut dikarenakan definisi dari kerjasama itu sendiri merupakan bentuk kepedulian antara satu sama lain yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang saling menguntungkan dengan prinsip saling mempercayai,

menghargai, serta adanya kesepakatan bersama yang dijadikan sebuah aturan (Nengsih, dkk, 2021).

Oleh karena itu, dalam mencapai sebuah tujuan kerjasama yang baik maka harus ada aturan maupun kesepakatan serta adanya implementasi untuk memenuhi aturan maupun kesepakatan yang telah disusun. Selain itu, analisis lebih mendalam juga diperlukan kaitannya untuk menganalisis apa nomenklatur akad yang relevan dengan program kerjasama *university payment system* antara BRI Syariah KC Purwokerto dengan IAIN Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik dan ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama *University Payment System* Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri”**.

B. Definisi Operasional

1. Akad Muamalah Kontemporer

Dari segi etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata, maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'*, yang berdampak pada objeknya (Syafei, 2004: 45). Istilah “akad” dalam hukum Islam disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Selanjutnya, dikemukakan akad (perjanjian) menurut Pasal 262 Mursyid al-Harian, yaitu pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek-objek akad. Jadi, definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *lafadz* kan dalam *ijab-qabul* (Anwar, 2007: 65). Sementara itu, kata

muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Pane, dkk, 2022: 12).

Akad Muamalah Kontemporer sendiri mencakup masalah-masalah akad yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Persoalan transaksi akad kontemporer yang belum dikenal zaman klasik, transaksi akad yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi/kebiasaan, serta transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik. Misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba. Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *Murabahah Bil Wakalah*, *Wakalah Bil Ujrah*. Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasi dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syari'ah. Konsep yang ditawarkan oleh akad muamalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan akad muamalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah (Pane, dkk, 2022: 13-15).

2. Program Kerjasama

Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, adanya keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam sebuah kerjasama tentunya terdapat kesepakatan diantara para pihak yang terlibat didalamnya, yang kemudian dijadikan sebagai aturan bersama untuk saling menguntungkan. Dimana dalam

pelaksanaannya terdapat prinsip saling mempercayai serta saling menghormati antara satu sama lain (Marlina, 2021).

Berdasarkan pada bukti empiris yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, program kerjasama antara bank syariah dengan lembaga pendidikan berkaitan dengan penyediaan layanan pembayaran biaya pendidikan selain bertujuan untuk mencari keuntungan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada masyarakat serta mitra kerjanya. Memberikan kemudahan kepada pelajar maupun mahasiswa dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan. Memberikan manfaat kepada lembaga pendidikan berupa informasi yang aktual, serta menambah dan memperluas titik point dalam penerimaan pembayaran biaya pendidikan. Dalam pelaksanaannya, umumnya bank syariah memberikan fasilitas berupa *delivery channel* kepada para pelajar maupun mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan serta memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan kepada lembaga pendidikan terkait melalui sistem yang terkomputerisasi. Program kerjasama yang dijalin antara bank syariah dengan lembaga pendidikan dalam rangka menyediakan layanan pembayaran biaya pendidikan ini tentunya dapat menghasilkan sistem pembayaran biaya pendidikan yang lebih efisien dan efektif.

3. *University Payment System*

University payment system ini merupakan suatu program kerjasama antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dijalin sejak tanggal 7 Juni Tahun 2016. Pada waktu program kerjasama ini dijalin, pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar masih menjadi bagian dari BRI Syariah dengan nama BRI Syariah KC Purwokerto sementara pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto masih bernama IAIN Purwokerto. Program kerjasama *university payment system* yang dijalin oleh kedua pihak ini kaitannya dalam rangka penyediaan layanan berupa kemudahan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk jenjang pendidikan S1 dan S2 melalui *delivery channel*. Meskipun pihak IAIN Purwokerto sudah berganti menjadi

UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sementara pihak BRI Syariah KC Purwokerto sudah merger dan berganti menjadi BSI KC Purwokerto Karang Kobar, program kerjasama ini masih digunakan oleh kedua pihak hingga saat ini kaitannya sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

4. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

Pembayaran diartikan sebagai mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan suatu mata uang menjadi suatu barang, jasa maupun informasi dari pihak pembayar kepada pihak penerima, baik dilakukan secara langsung maupun melalui jasa-jasa perbankan (Anton, dkk, 2019). Pembayaran merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Harta, dkk, 2018). Sementara itu, yang dimaksud dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana. Penentuan besarnya UKT yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa ini dilakukan oleh rektor masing-masing PTAN sehingga nominalnya bervariasi. Pembayaran UKT biasanya dilakukan tiap akan memasuki awal semester baru, baik semester ganjil ataupun semester genap.

Pembayaran UKT yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui lembaga bank memiliki banyak manfaat. Selain untuk menambah dan memperluas titik point pembayaran biaya pendidikan sehingga dapat memudahkan proses pembayaran. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi membuat penyampaian informasi berkaitan dengan pembayaran biaya pendidikan dapat berjalan dengan lebih cepat dan akurat sehingga akan sangat membantu dalam proses transfer dana pembayaran biaya pendidikan, pencatatan serta pelaporan. Hal tersebut juga dapat

menjadi pemicu untuk instansi lain agar sama-sama mengembangkan perekonomian syariah khususnya di ranah perbankan syariah.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto?
2. Apa akad yang relevan dengan program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ditinjau dari perspektif muamalah kontemporer?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bagaimana rangkaian mekanisme program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Untuk menganalisis apa akad yang relevan dengan program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ditinjau dari perspektif muamalah kontemporer.

Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat apabila ditinjau dari aspek praktis dan teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan yang mempunyai nilai ilmiah agar dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk para

peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang serupa dengan hasil penelitian ini pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat khususnya mengenai landasan dasar yang digunakan dalam kegiatan operasional di perbankan syariah, serta pengenalan mengenai produk-produk yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai dalam ajaran agama islam khususnya dalam kegiatan ekonomi di perbankan syariah.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karang Kobar

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan yang positif agar dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan di BSI KC Purwokerto Karang Kobar agar bisa terus memuaskan nasabah serta mitra bisnisnya.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan di bank syariah ketika memasuki dunia kerja nantinya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melakukan pengembangan produk pada perbankan syariah seiring dengan perkembangan zaman dan peraturan yang berlaku, sehingga produk-produk di perbankan syariah dapat terus berkembang untuk mengikuti kebutuhan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan penyusunan skripsi ini dituliskan dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pola dasar penyusunan dan langkah-langkah penelitian yang diantaranya meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kajian pustaka, pengertian akad, prinsip-prinsip akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, pengertian mengenai akad muamalah klasik dan kontemporer, pengertian dari akad *wakalah* dan *wakalah bil ujah* beserta rukun dan syaratnya, pengertian kerjasama, faktor pendorong terjadinya kerjasama, faktor pengganggu dalam kerjasama, dan hal-hal yang mempengaruhi kerjasama yang baik, selain itu pada bab ini juga berisi penjelasan mengenai sistem pembayaran, unsur-unsur dalam sistem pembayaran, serta komponen-komponen dalam sistem pembayaran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pemeriksaan/uji keabsahan data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran objek penelitian dan deskripsi data penelitian berkaitan dengan bagaimana mekanisme dan implementasi program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam rangka penyediaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu, serta analisis mengenai akad yang relevan dengan program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ditinjau dari perspektif muamalah kontemporer.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan serta berisi saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang akan dilakukan tentunya tidak terlepas dari adanya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moehammad Abdul Aziz. Tahun 2020. Judul penelitian “Analisis Akad Kerjasama Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur Dengan Pondok Pesantren Darurrahman Bogor Jawa Barat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwasannya kerjasama yang dijalin oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur dengan Pondok Pesantren Darurrahmah merupakan kerjasama dalam hal pembayaran bulanan gaji guru dan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) seluruh santri, dimana akad yang digunakan dalam kerjasama tersebut adalah akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah mutlaqah*. Pada penelitian ini juga menyatakan bahwa sudah ada kesesuaian antara akad yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan tabungan yang ditinjau dari formulir pembukaan rekening baru yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Feranika. Tahun 2018. Judul penelitian “Implementasi Akad Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi akad kerjasama antara IAIN Palu dengan BRI Syariah

kaitannya dalam hal pembayaran SPP, dimana IAIN Palu memberikan fasilitas kepada BRI Syariah untuk membuka layanan kas di kampus guna mempermudah mahasiswa dalam bertransaksi. Selain pembayaran SPP, terdapat akad kerjasama dimana pegawai maupun dosen juga dapat menabung ataupun mengambil kredit di bank tersebut. Pada tinjauan hukum ekonomi syariah terkait implementasi akad kerjasama antara IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam hal pembayaran SPP ini termasuk dalam akad *wakalah*. Hal tersebut dikarenakan pihak IAIN Palu (sebagai *muwakkil*) memberikan kuasa kepada BRI Syariah (sebagai *wakil*) dalam hal pembayaran SPP, untuk melakukan transfer dana atau pemindahbukuan dan langsung disetor ke kas negara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Mustika. Tahun 2019. Judul penelitian “Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa prosedur pelaksanaan pembayaran SPP Yayasan SD IT At-Taqwa Pangkalan Kerinci melalui akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci dilakukan dengan dua cara yaitu nasabah atau wali murid datang secara langsung ke bank untuk melakukan pembayaran atau karyawan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci yang datang ke sekolah untuk penerimaan pembayaran SPP di sekolah pada awal bulan dalam waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiah. Tahun 2019. Judul penelitian “Sistem Pembayaran Uang Kuliah Melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palopo (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasannya dalam sistem pembayaran UKT mahasiswa IAIN Palopo melalui BRI Cabang Palopo ini terdapat database yang dibuat secara terkomputerisasi yang kemudian digunakan untuk melakukan penyimpanan, pengubahan, penghapusan dan pencarian data serta pembuatan laporan. Tujuan dari dibuatnya database

yang terkomputerisasi ini adalah untuk tempat menyimpan data, sehingga data-data yang telah disimpan tadi bisa lebih aman dan mudah apabila ingin diakses kembali jika suatu saat nanti data tersebut dibutuhkan. Sistem ini dinilai dapat membantu mempermudah proses pembayaran UKT mahasiswa IAIN Palopo, mempermudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mempermudah dalam proses pencetakan laporan.

5. Penelitian yang dilakukan Ariyani. Tahun 2020. Judul penelitian “Penerapan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Menggunakan Sistem Teknologi *Virtual Account* Di PT BRI Syariah KC Banjarmasin”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasannya manfaat utama untuk mahasiswa UIN Antasari dengan adanya pembayaran UKT menggunakan teknologi *virtual account* di PT BRI Syariah KC Banjarmasin ini adalah kemudahan pembayaran karena selain melalui setor tunai, pembayaran juga dapat dilakukan melalui kanal-kanal lain yang tersedia seperti ATM, SMS/Mobile Banking serta Internet Banking sesuai dengan layanan yang tersedia pada bank yang bersangkutan. Untuk pembayaran melalui ATM dilakukan dengan cara transfer kartu ATM Bank lain di mesin ATM Bank lain yaitu pilih menu transfer, input kode BRI Syariah diikuti kode virtual account, kode institusi, NIM dan kode pembayaran, lalu masukkan nominal sesuai dengan tagihan UKT. Untuk pembayaran melalui SMS/Mobile Banking ataupun Internet Banking dilakukan dengan cara pilih menu transfer, pilih BRI Syariah, lalu input kode virtual account, kode institusi, NIM dan kode pembayaran, kemudian masukkan nominal sesuai tagihan.

Penelitian yang akan dilakukan tentunya tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Abdul Aziz, 2020	Analisis Akad Kerjasama Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur Dengan Pondok Pesantren Darurrahman Bogor Jawa Barat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI	Sama-sama membahas mengenai akad kerjasama antara bank syariah dengan lembaga pendidikan berkaitan dengan sistem pembayaran biaya pendidikan	Penelitian ini membahas mengenai analisis akad pada program kerjasama <i>university payment system</i> antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu Purwokerto berkaitan dengan sistem pembayaran UKT mahasiswa sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai analisis akad kerjasama antara Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur Dengan Pondok Pesantren Darurrahman Bogor Jawa Barat berkaitan dengan sistem pembayaran SPP santri serta penyaluran gaji guru
2	Feranika, 2018	Implementasi Akad Kerjasama Institut Agama Islam Negeri	Sama-sama membahas mengenai akad kerjasama antara bank	Penelitian ini membahas mengenai analisis akad pada program kerjasama <i>university payment system</i> antara BSI KC

		(IAIN) Palu Dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah	syariah dengan lembaga pendidikan berkaitan dengan sistem pembayaran biaya pendidikan	Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu Purwokerto berkaitan dengan sistem pembayaran UKT mahasiswa dari mulai mekanisme program kerjasama, implementasi hingga pada analisis nomenklatur akad yang relevan dengan program kerjasama ditinjau dari perspektif muamalah kontemporer sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi dari akad kerjasama antara IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam rangka pembayaran SPP mahasiswa yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah
3	Nora Mustika, 2019	Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Sama-sama membahas mengenai implementasi dari akad kerjasama	Penelitian ini membahas mengenai analisis akad kerjasama dari mulai mekanisme program kerjasama, implementasi hingga pada analisis

		(SPP) Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci	antara bank syariah dengan lembaga pendidikan terkait pembayaran biaya pendidikan	nomenklatur akad yang relevan dengan program kerjasama ditinjau dari perspektif muamalah kontemporer sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi dari akad kerjasama dalam pembayaran biaya SPP
4	Alfiah, 2019	Sistem Pembayaran Uang Kuliah Melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palopo (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo)	Sama-sama membahas mengenai sistem pembayaran UKT melalui lembaga perbankan	Penelitian ini membahas mengenai analisis akad muamalah kontemporer pada program kerjasama antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai mekanisme pada sistem pembayaran UKT mahasiswa FEBI IAIN Palopo melalui BRI Cabang Palopo
5	Ariyani, 2020	Penerapan Pembayaran Uang Kuliah	Sama-sama membahas mengenai	Penelitian ini membahas mengenai analisis akad muamalah kontemporer

		Tunggal (UKT) Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Menggunakan Sistem Teknologi <i>Virtual Account</i> Di PT BRI Syariah KC Banjarmasin	pelaksanaan pembayaran UKT mahasiswa melalui Bank Syariah	pada program kerjasama antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan pembayaran UKT mahasiswa UIN Antasari di PT BRI Syariah KC Banjarmasin menggunakan sistem teknologi <i>virtual account</i>
--	--	---	---	--

B. Deskripsi Teori

1. Akad

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan akad sebagai persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan hukum tertentu. Kontrak (*al-'aqd*) atau perjanjian ini berbeda dengan janji (*al-wa'd*); jika keinginan positif diungkapkan dalam kontrak oleh satu pihak dan diterima oleh pihak lain, maka itu menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Janji, sebaliknya, adalah “keinginan” yang disampaikan oleh salah satu pihak untuk melakukan tindakan, baik secara fisik maupun lisan, dengan maksud untuk membantu pihak lain. Kontrak mengikat secara hukum para pelanggar dan harus dilaksanakan baik secara legal maupun praktis. Definisi perjanjian/kontrak pada hukum perdata Islam disebut dengan akad, dimana secara terminologi diartikan sebagai pertalian atau keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan

syari'ah yang selanjutnya menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diikat (Sari, 2015: 33-34).

a. Prinsip-prinsip akad

Dalam setiap perjanjian terdapat asas-asas kontrak, atau asas-asas yang mempengaruhi status suatu perjanjian. Kontrak batal atau tidak sah jika standar ini tidak ditegakkan. Berikut ini adalah beberapa prinsip panduan kontrak (Hasan, 2018: 23):

- 1) Premis kebebasan kontrak.
- 2) Prinsip dasar perjanjian dapat ditegakkan.
- 3) Gagasan persetujuan oleh kedua belah pihak.
- 4) Pengertian ibadah.
- 5) Gagasan pemerataan dan keseimbangan dalam pencapaian.
- 6) Etika kejujuran.

b. Rukun-rukun akad

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan dasar dari suatu akad. Mengenai pihak yang membuat akad atau faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya akad tersebut, tidak dijadikan sebagai penopang karena akad tidak diragukan lagi keberadaannya. Ulama lain selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad didukung oleh empat rukun berikut (Syaikhu, dkk, 2020: 24):

1) Pihak yang berakad (*Al-'Aqid*)

Suatu kontrak tidak dapat disebut akad jika tidak ada pihak yang membuat kontrak, oleh karena itu keberadaan mereka sangat penting. Pihak yang membuat kontrak atau bertindak sebagai *wakil* dari pihak lain harus dapat melakukannya. Ketika menempatkan hak yang telah diberikan kepadanya dan ketika membawanya, *aqid* harus sesuai. *Aqid* harus memiliki suatu kepantasan dalam hal untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan kepadanya serta pantas untuk beraktivitas atas barang tersebut. Selain itu, *aqid* juga harus mempunyai kewenangan ataupun telah mendapat legalitas untuk melakukan transaksi atas suatu objek

tertentu atau dalam arti lain memiliki otoritas untuk mentransaksikannya (Syaikhu, dkk, 2020: 24-26).

2) Objek yang menjadi akad (*Ma'qud alaih*)

Benda yang dijadikan akad dalam hal ini, yang bentuknya jelas dan meninggalkan bekas, adalah obyek akad. Dalam situasi ini, objek akad bisa berupa sesuatu yang berwujud, seperti sepotong produk, sesuatu yang tidak bergerak, seperti perkawinan, atau sesuatu yang tidak berwujud, seperti keuntungan, seperti gaji. Karena tidak semua benda dapat dijadikan objek akad, maka *fuqaha* dalam hal ini memasukkan beberapa batasan dalam objek akad. *Ma'qud alaih*, yang menyatakan bahwa objek akad harus sesuai dengan syarat-syarat dan *ma'qud alaih*, yang menyatakan bahwa komoditas harus dapat diakses pada saat akad. Objek akad dimana para pihak yang berakad harus mengetahuinya sehingga menghindari *gharar* dan objek akad harus suci yang dalam hal ini dapat dimanfaatkan berdasarkan ketentuan *syara'* (Syaikhu, dkk, 2020: 27-30).

3) *Shighat*

Shighat akad yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* atau ucapan awal dari salah satu pihak yang berkontrak sebagai gambaran akan terjadinya suatu akad, sedangkan *qabul* atau pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Kontrak lisan, kontrak dengan tanda, kontrak dengan perbuatan, atau kontrak tertulis semuanya dapat digunakan untuk mengomunikasikan akad (Syaikhu, dkk, 2020: 31-33).

4) Tujuan suatu akad (*Maudhu' al-'aqd*)

Kontrak berbeda, tujuan utama kontrak berbeda. Misalnya, tujuan mendasar dari perjanjian jual beli adalah untuk mentransfer produk dari penjual ke pembeli dengan imbalan pembayaran. Kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kontrak adalah untuk menyediakan kebutuhan dasar mereka dan memajukan bisnis masing-masing. Jika rukun serta syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah (Syaikhu, dkk, 2020: 36).

c. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat dalam suatu kontrak harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut (Hasan, 2018: 23-24):

- 1) Mereka yang menjadi penerima manfaat kontrak dapat menyetujui undang-undang tersebut.
- 2) Meskipun pihak yang melakukan akad bukanlah pemilik barang dan bukan *aqid*, namun diperbolehkan menurut ketentuan *syara'*.
- 3) Jangan mencantumkan klausul apapun dalam akad yang bertentangan dengan aturan *syara'*.
- 4) Persetujuan dipertahankan sehingga tidak dapat dibatalkan sebelum diterima; akibatnya, persetujuan batal jika pemberi menarik kembali sebelum diterima.
- 5) *Ijab* dan *qabul* harus dilanjutkan, oleh karena itu jika ada pihak yang hendak putus sebelum *qabul* maka harus dilanjutkan kembali.

d. Macam-macam akad

Apabila dilihat dari segi keabsahannya, akad dibedakan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1) Akad *shahih*

Ini adalah kontrak yang telah memenuhi semua persyaratannya. Para pihak dalam kontrak yang sah ini terikat oleh dan tunduk pada hukum yang dihasilkan dari ketentuan kontrak. Ulama Hanafiyah mengkategorikan akad *shahih* menjadi dua kategori yaitu akad *nafiz* dan akad *mauquf*. Dengan tidak adanya kesulitan, akad *nafiz* adalah akad yang dipenuhi sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sedangkan akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap secara hukum tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, seperti akad yang dilakukan oleh anak muda yang *mumayyiz* (Syaikhu, dkk, 2020: 38-39).

2) Akad tidak *shahih*

Ini adalah kontrak dengan cacat dalam dasar dan ketentuannya, membuat semua konsekuensi hukumnya tidak sah dan melepaskan para

pihak kontrak dari kewajibannya. Akad *bathil* dan akad *fasid* adalah dua kategori akad yang tidak sah. Suatu akad dianggap *bathil* jika melanggar salah satu atau lebih rukunnya atau dilarang secara tegas oleh *syara'*. Meskipun akad *fasid* pada hakekatnya merupakan akad yang diwajibkan secara hukum, namun sifat pastinya tidak jelas (Syaikhu, dkk, 2020: 39-40).

Ulama lain selain Hanafiyah mengklaim bahwa rukun dan syarat-syarat dalam akad *fasid* dan akad *bathil* ini cacat, menjadikan semua percabangannya tidak sah dan tidak mengikat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah akad *bathil* merupakan akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, contohnya orang gila. Sementara akad *fasid* merupakan akad yang pada dasarnya disyariatkan namun sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti barang yang tidak diketahui tipe dan jenisnya (Sudiarti, 2018: 60).

e. Akad Muamalah Klasik dan Kontemporer

Pada masa perkembangan peradaban Islam, para ilmuwan dan pemikir muslim mulai meneliti dan mencari penjelasan tentang masalah muamalah, baik melalui penafsiran Al-Qur'an, Hadits, Sunnah maupun pendapat para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah yang lebih mengetahui bagaimana cara Rasul dalam bermuamalah yang mulai berkembang pada abad pertama Hijriyah. Para ulama fiqih itu kemudian menetapkan beberapa ketentuan dalam fiqih muamalah yang dimana sering kita kenal dengan fiqih muamalah era klasik. Seiring dengan perkembangan zaman tentu saja problematika dan fenomena muamalah ini semakin beragam, sehingga membutuhkan pengkajian yang lebih dalam lagi. Untuk menjawab tantangan ini para ulama kontemporer kembali meneliti dan berusaha menemukan pemecahan masalah dari fenomena muamalah tersebut dengan mengkombinasikan antara cara rasional dan tradisional dengan teknologi yang ada sekarang, sehingga Islam tetap menunjukkan jati dirinya sebagai agama yang peka terhadap segala zaman dan hasilnya

mereka dapat memecahkan permasalahan yang ada, yang kemudian dikenal dengan konsep fiqih muamalah kontemporer (Pane, dkk: 8-9).

Akad muamalah klasik sendiri merupakan bentuk akad dalam kegiatan muamalah yang muncul pada zaman klasik dimana pelaksanaannya bersifat tekstual. Ruang lingkup pembahasan yang ada dalam akad muamalah klasik ini para fuqaha membatasi pembicaraan hukum muamalah dalam urusan-urusan terkait hubungan kebendaan seperti pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik, perikatan tertentu seperti jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Itu dikarenakan objek kajian muamalah klasik hanya terbatas pada urusan-urusan yang menyangkut hubungan perdata kebendaan seperti hak dan pendukungnya, benda dan milik atas benda, serta perikatan hukum (Pane, dkk: 10-12).

Sementara akad muamalah kontemporer sendiri mencakup masalah-masalah akad yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Persoalan transaksi akad kontemporer yang belum dikenal zaman klasik, transaksi akad yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi/kebiasaan, serta transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *Murabahah Bil Wakalah*, *Wakalah Bil Ujrah*. Dalam lingkup ini membahas bahwa pada masa kontemporer ada beberapa akad yang dimodifikasi dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hukum bisnis syari'ah. Konsep yang ditawarkan oleh akad muamalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan akad muamalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan

bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah (Pane, dkk, 2022: 13-15).

f. Akad *wakalah*

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *wakalah* dalam pengertian syara' sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menunjuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang diketahuinya sebagai penggantinya. Atau pendelegasian tanggung jawab hukum dan perlindungan sesuatu kepada perwakilan. Ketika gugatan melibatkan penggunaan uang, seperti saat jual beli, serta hal-hal lain yang mungkin dibela di pengadilan, seperti memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke rumah kita. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *wakalah* adalah pelimpahan wewenang atas suatu perbuatan yang dapat dilakukan sendiri atau menggantikan orang lain. Ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwasannya *wakalah* merupakan penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri serta bisa diwakilkan oleh orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup tersebut adalah untuk membedakannya dengan wasiat (Zuhaili, 2011: 590-591).

Ulama mazhab Malikiyah mendefinisikan *wakalah* sebagai perbuatan seseorang yang mengambil alih atau menduduki jabatan orang lain dalam haknya dan menjalankan jabatan itu. Ulama Hanabilah mendefinisikan *wakalah* sebagai suatu permintaan untuk menggantikan seseorang yang berwenang melakukan suatu tugas sesuai dengan pihak lain yang tanggung jawabnya menyangkut hak Allah dan manusia. Menurut beberapa definisi tersebut, *wakalah* adalah penyerahan hak, pendelegasian kekuasaan, dan pemberian amanat kepada seseorang yang dipercaya oleh pihak yang diwakilinya dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum Islam (Azam, 2017: 140).

1) Rukun dan syarat akad *wakalah*

Dalam melaksanakan akad *wakalah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *Muwakkil* (orang yang memberikan kuasa)

Seorang *muwakkil* harus memiliki seorang pemilik yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama sesuatu yang diwakilinya. *Wakil* tersebut batal jika dia bukan pemilik yang sekarang memimpin. Anak kecil atau orang dengan penyakit mental yang tidak dapat membedakan antara dua pilihan dan yang tidak dapat diwakili oleh salah satu dari mereka tidak berhak mengambil tindakan karena keduanya telah kehilangan kepemilikan (Azam, 2017: 141).

b) *Wakil* (pihak yang mewakili)

Seseorang dengan gangguan jiwa atau anak yang masih kecil tidak dapat mewakili orang lain karena tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang berakal sehat. Ada sudut pandang yang berbeda tentang otoritas anak di bawah umur sebagai perwakilan. Jika wakilnya adalah anak kecil yang telah memasuki masa puber dan memiliki masalah yang dia pahami, mazhab Hanafi mengizinkannya. Yang lain berpendapat bahwa penggunaan baligh tidak diharuskan. Menurut pandangan ini, Rasulullah SAW menikahi ibu Amar bin Ummu Salamah. Dimana pada waktu itu Amar sebagai pihak yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah SAW. Amar masih kecil saat itu, belum puber (Azam, 2017: 141).

c) *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

Sighat ini disampaikan oleh orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan serta pihak yang mewakili menerimanya (Azam, 2017: 142).

d) *Muwakkal fih* (objek yang diwakilkan)

Syarat utama barang yang akan diwakilkan adalah bukan perbuatan yang buruk, dan orang yang mewakilnya harus mengetahuinya dengan tepat, kecuali hal itu sepenuhnya diserahkan kepadanya. Semua kontrak yang dapat dilakukan manusia untuk melakukan tindakannya sendiri dianggap sebagai sesuatu yang diwakili. Seperti meminjamkan, menyewakan, tawar-menawar, jual

beli, atau dihukum. Pria dan wanita sama-sama terpengaruh oleh hal ini (Azam, 2017: 141).

Di Indonesia pengaturan mengenai akad *wakalah* ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April Tahun 2000 sebagai berikut:

1) Pedoman *wakalah*

- a) Pernyataan persetujuan dan persetujuan harus dibuat oleh para pihak untuk menunjukkan niat mereka untuk membuat kontrak.
- b) *Wakalah* dengan ganti rugi adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

2) Rukun dan syarat *wakalah*

- a) Seorang pemilik sah yang mampu mengambil tindakan atas nama apapun diperlukan untuk *muwakkil*. Dan merupakan orang *mumayyiz* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, khususnya dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti berwakaf untuk menerima hadiah, sedekah, dan sebagainya.
- b) Syarat seorang *wakil* haruslah orang yang cakap secara hukum dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
- c) Hal-hal yang diwakili diketahui oleh yang mewakili, diketahui olehnya, dipahami olehnya.

Hukum *wakalah* adalah diterima. Ketika sesuatu merupakan bantuan untuk sesuatu yang lain yang sunnah, mungkin masih dianggap sunnah. Sesuatu yang membantu sesuatu yang diharamkan terkadang menjadi makruh. Jika hukum berfungsi sebagai pendukung untuk sesuatu yang ilegal, itu juga menjadi ilegal. Selain itu, hukum harus diikuti untuk mencegah kerugian *muwakkil* (Zuhaili, 2011: 595).

Hakikatnya, *wakalah* adalah pemberian dan penegakan perintah. Oleh karena itu, baik pihak yang diwakili maupun pihak yang mewakili pihak lain perlu melaksanakan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan rasa saling curiga atau prasangka. Namun dalam *wakalah*

terdapat pembagian kerja karena tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan tugas sendirian. Dengan mempercayakan tugas kepada orang lain, akan memupuk toleransi dan memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang menganggur. Akibatnya, yang diwakili akan mendapat pelayanan sesuai dengan kesepakatan selama dibantu dalam melakukan pekerjaannya (Azam, 2017: 148).

Selain itu, terkait dengan pengaturan mengenai akad *wakalah bil ujah* juga ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:

1) Ketentuan umum

- a) Akad *wakalah* adalah perjanjian hukum yang memberikan hak kepada seorang *wakil* untuk bertindak atas nama *muwakkil* dalam keadaan tertentu.
- b) Akad *wakalah* yang disertai ujah/biaya disebut akad *wakalah bil-ujrah*.
- c) *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik bertindak sebagai orang yang nyata maupun sebagai orang yang dipersamakan dengan orang yang nyata, baik berupa korporasi maupun bukan.
- d) *Wakil*, baik orang atau badan yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak, adalah pihak penerima kuasa.
- e) *Ujah* adalah pembayaran yang diwajibkan atas jasa yang diberikan oleh *wakil*.
- f) *Al-Taaddi* artinya terlibat dalam perilaku yang tidak pantas.
- g) *Al-Taqshir* artinya tidak melaksanakan kewajiban.
- h) *Mukhalafat Al-Syruth* artinya tidak mematuhi ketentuan kontrak atau konten atau substansi yang disepakati.

2) Ketentuan hukum

- a) Akad *wakalah bil-ujrah* dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi dan mentaati larangan dan pedoman yang diatur dalam fatwa ini.

- 3) Ketentuan terkait *shighat* akad *wakalah bil-ujrah*
- a) *Shighat wakalah bil-ujrah* harus dinyatakan secara tegas, dipahami baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
 - b) Akad *wakalah bil-ujrah* dapat dilakukan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lisan, tertulis, melalui isyarat, melalui perbuatan atau tindakan, atau secara elektronik.
- 4) Ketentuan terkait *wakil* dan *muwakkil*
- a) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *muwakkil* dan perwakilan dapat berupa orang perseorangan atau badan yang dapat dipersamakan dengan orang perseorangan, baik berbentuk korporasi maupun bukan.
 - b) Sejalan dengan syariah dan aturan dan peraturan terkait lainnya, *muwakkil* dan perwakilan harus mampu mewakili diri mereka sendiri di pengadilan.
 - c) *Muwakkil* harus memiliki kemampuan untuk mendelegasikan kekuatan *ashliyyah* dan *niyabiyah* kepada pihak ketiga.
 - d) *Muwakkil* harus mampu membayar *ujrah*.
 - e) Agen harus cakap untuk melaksanakan tindakan hukum yang ditugaskan kepadanya.
- 5) Ketentuan tentang obyek *wakalah*
- a) *Wakalah bil-ujrah* hanya diperbolehkan untuk perbuatan yang halal atau berpotensi baik.
 - b) *Wakil* dan *muwakkil* harus menyadari hakikat *wakalah bil-ujrah*, yang harus berupa tugas atau perbuatan tertentu.
 - c) *Wakil* harus mewujudkan sesuatu yang diamanatkan.
 - d) Jangka waktu akad *wakalah bil-ujrah* dapat dibatasi.
 - e) Kecuali *muwakkil* menentukan lain, perwakilan dapat mengalihkan kembali surat kuasa yang mereka peroleh kepada orang lain.
 - f) Selain *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*, *wakil* tidak wajib menanggung risiko kerugian akibat kegiatannya.

6) Ketentuan terkait *ujrah*

- a) Menurut hukum syariah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, *ujrah* dapat berupa uang atau barang yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu.
- b) Jumlah atau kualitas *ujrah* harus ditentukan, baik dalam bentuk rumusan yang disepakati dan dipahami, jumlah nominal, persentase tertentu, atau cara lain yang dipahami dan diketahui oleh para pihak dalam akad.
- c) *Ujrah* dapat dibayar tunai, dalam jangka waktu tertentu atau bertahap, sesuai dengan perjanjian, undang-undang, atau aturan lainnya.
- d) *Ujrah* yang telah disepakati dapat diperiksa manfaat yang belum diperoleh *muwakkil* sesuai dengan kesepakatan.

7) Ketentuan khusus untuk kegiatan dan produk

- a) *Dhawabith* dan *hudud* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah berlaku dalam hal *wakalah bil-ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha asuransi syariah.
- b) Jika transaksi anjak piutang tunduk pada akad *wakalah bil-ujrah*. Terkait anjak piutang syariah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008.
- c) Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Petunjuk Pokok Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah berlaku jika akad *wakalah bil-ujrah* diterapkan pada kegiatan penyelenggaraan program pensiun.
- d) *Dhawabith* dan *hudud* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/VIII/2014 tentang perantara dalam industri properti berlaku jika akad *wakalah bil-ujrah* diterapkan pada usaha perantara.
- e) *Dhawabith* dan *hudud* yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang *wakalah* surat berharga syariah negara berlaku jika akad *wakalah bil-ujrah* diterapkan pada kegiatan *wakalah* SBSN.

f) *Dhawabith* dan *hudud* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi berlaku jika akad *wakalah bil ujah* diterapkan pada kegiatan sindikasi.

g) *Dhawabith* dan *hudud* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang anuitas syariah untuk program pensiun berlaku jika akad *wakalah bil-ujrah* digunakan untuk kegiatan program anuitas.

8) Ketentuan penutup

a) Penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika salah satu pihak melanggar kewajibannya atau jika timbul perselisihan di antara para pihak dan tidak dapat dicapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Persetujuan Dewan Pengawas Syariah diperlukan sebelum menerapkan fatwa ini dalam operasional perusahaan atau produksi barang.

c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan pengertian dapat direvisi dan diubah jika di kemudian hari ditemukan kesalahan.

2. Kerjasama

Kerjasama digambarkan sebagai sesuatu yang ditangani oleh banyak pihak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kerjasama adalah sikap bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas, tanpa memandang latar belakang pihak-pihak yang terlibat. Kolaborasi adalah upaya yang dilakukan oleh banyak individu atau kelompok untuk mencapai satu tujuan (Setiabudi, 2022). Karena manusia adalah makhluk sosial, mustahil bagi mereka untuk hidup mandiri di dunia ini dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Manusia secara inheren terlibat dalam interaksi dengan lingkungannya, baik dengan orang lain atau dengan makhluk hidup lainnya. Pada intinya, kerjasama menunjukkan pengaturan yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih (Marlina, 2021).

Pihak-pihak yang berkolaborasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alhasil, keduanya berusaha saling mengimbangi kelemahan masing-masing dengan memanfaatkan keuntungan yang dinikmati pihak atau mitra lain. Akibatnya, diyakini bahwa hasil kemitraan akan lebih unggul atau lebih tinggi daripada yang akan diperoleh jika ditangani sendiri tanpa bantuan pihak lain. Jika hasil dari suatu kemitraan tidak lebih baik daripada bekerja sendiri, maka kolaborasi tersebut gagal (Setiabudi, 2022). Kerjasama dapat menumbuhkan hubungan positif antara individu, kelompok, dan organisasi. Dapat menguntungkan pihak-pihak yang bekerjasama jika terjalin kerjasama yang baik. Menurut definisi ini, kerjasama dapat dilihat sebagai upaya mengumpulkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas besar atau berat oleh banyak pihak yang terhubung dan terkoordinasi untuk memberikan hasil terbaik. Menurut definisi ini, kerjasama dapat dilihat sebagai upaya mengumpulkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas besar atau berat oleh banyak pihak yang terhubung dan terkoordinasi untuk memberikan hasil terbaik (Sari, 2013).

a. Faktor pendorong terjadinya kerjasama

Sejumlah tingkat kemiripan antara pihak-pihak yang berkolaborasi diperlukan agar kolaborasi berhasil dikembangkan, antara lain sebagai berikut:

1) Lokasi yang sama

Kemungkinan kerjasama dapat diwujudkan atas dasar kesamaan lokasi tersebut. Karena setiap orang dalam kelompok dan organisasi akan dapat berbicara, berdiskusi, dan tidak setuju satu sama lain dengan lebih mudah jika mereka semua berada di lokasi yang sama, kolaborasi akan menjadi lebih mudah (Wiranti, 2012).

2) Sudut pandang yang sama

Lebih mudah bagi semua pihak untuk menyamakan pemikiran atau konsepsi pikiran karena mereka berada di lokasi yang sama. Meski tidak berada di tempat yang sama, mencari jawaban atas masalah akan lebih

mudah jika semua anggota kelompok atau organisasi memiliki cara pandang dan cara berpikir yang sama (Wiranti, 2012).

3) Keterbandingan emosi

Seseorang tidak mungkin berpikir linier atau konsisten ketika mengelola organisasi. karena fakta atau dokumen telah digunakan untuk melambangkan pemikiran linier. Oleh karena itu, pada titik tertentu, seseorang harus menggunakan sentimen untuk mengatasi masalah saat ini, terutama yang melibatkan kebijakan, kebijakan, kebijakan, dan yang melibatkan kekuatan luar (Wiranti, 2012).

4) Kemiripan jiwa

Tahap tertinggi dalam membentuk persekutuan adalah ketika setiap orang menyadari sepenuhnya peran, tanggung jawab, dan kewajibannya. Selain itu, adanya kepercayaan atau saling percaya di antara anggota kelompok akan membantu terciptanya budaya organisasi yang kuat dan sehat. Tidak akan ada banyak ketidaksepakatan pada saat ini, dan bahkan jika ada, itu tidak akan menimbulkan permusuhan di antara para pihak (Wiranti, 2012).

Selain itu, ada sejumlah faktor yang dapat mendorong pengembangan kolaborasi, serta sejumlah faktor yang dapat menghambatnya. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung terjalannya kerjasama agar dapat mengembangkan kerjasama yang baik sehingga dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi (Wiranti, 2012):

- 1) Kedua belah pihak harus menyadari dan menghargai keterampilan satu sama lain.
- 2) Kedua belah pihak harus saling memahami dan masalah yang dihadapi.
- 3) Komunikasi sangat penting antara semua pihak yang terlibat dalam kerjasama.
- 4) Kedua belah pihak harus mengenali tantangan dan kelemahan satu sama lain.
- 5) Perlu regulasi yaitu kerjasama yang efektif.
- 6) Ada kepercayaan dan keterbukaan.

b. Faktor pengganggu dalam kerjasama

Sementara itu berbagai hal yang dapat menghambat terjadinya kerjasama antara lain sebagai berikut (Wiranti, 2012):

- 1) Ada pihak yang selalu melimpahkan tanggung jawab dan menyerahkan pekerjaan kepada orang lain.
- 2) Tidak mau memberikan seluruh kemampuannya untuk membantu orang lain, atau untuk membantu orang lain tetapi tidak dengan cara yang memuaskan keinginan mereka atau mengatasi masalah mereka alih-alih mengerahkan seluruh usahanya untuk melakukan tugasnya sendiri dengan baik.
- 3) Cepat merasa puas dengan hasil pekerjaannya sendiri, sehingga kurang memperhatikan orang lain yang masih bekerja.
- 4) Beberapa pihak akan melakukan akomodasi meskipun mereka jelas tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- 5) Untuk mengembangkan kerjasama harus terbuka atau transparan; tertutup, serba tahu, dan tidak percaya dengan bakat orang lain membuat mereka tidak mau meminta saran atau bantuan dari pihak lain.

c. Elemen yang mempengaruhi kerja sama tim yang efektif

Dibutuhkan kemauan dan keterampilan komunikasi dari setiap individu dalam organisasi atau kelompok untuk menumbuhkan keterbukaan. Berbicara hanyalah salah satu aspek komunikasi; yang lain adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide atau sudut pandang kepada orang lain dengan cara yang membuat mereka dapat menerima dan menerimanya. Selain itu, untuk menghindari kesalahpahaman, penting untuk memperhatikan kepribadian masing-masing pihak selama proses komunikasi. Beberapa faktor, termasuk yang lain, dapat mempengaruhi kohesi kelompok dan menjadikannya lebih baik antara lain (Wiranti, 2012):

1) Saling percaya

Agar suatu kelompok terhindar dari kepentingan pribadi atau individu yang dapat menimbulkan konflik maka harus dikembangkan

rasa saling percaya. Perkembangan kerjasama kelompok tergantung pada anggota yang saling percaya satu sama lain dan memahami bahwa mereka semua adalah satu (Wiranti, 2012).

2) Keterbukaan

Sikap keterbukaan yang dipusatkan pada seberapa banyak orang lain dapat belajar tentang dirinya dan/atau sebaliknya cenderung berkembang dalam diri seseorang sebagai akibat keterbukaan. Sikap yang baik dan dewasa juga diperlukan dalam keterbukaan ini, baik dalam pergaulan setiap orang maupun dalam perbuatannya (Wiranti, 2012).

3) Kesadaran diri

Setiap orang memiliki keinginan, dan kebutuhan yang paling dicari adalah realisasi diri. Realisasi diri ini dimaksudkan agar ia dapat merasakan dan menyadari kehadirannya di lingkungan sekitarnya. Karena setiap orang dalam persyaratan ini memiliki pekerjaan yang khusus untuknya dalam hal kecerdasan, tenaga, kemampuan, dan atribut lainnya (Wiranti, 2012).

4) Saling ketergantungan

Adanya ikatan antarpribadi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi saling ketergantungan. Mempertahankan tingkat interaksi yang lebih damai, mendukung, dan dewasa adalah penting agar saling ketergantungan ini dapat dibangun dengan kokoh. Karena adanya saling ketergantungan di dalam kelompok, maka harus diupayakan untuk menerima keragaman sudut pandang antar anggota kelompok (Wiranti, 2012).

3. Sistem Pembayaran

Istilah "sistem pembayaran" mengacu pada seperangkat alat dan metode yang diterima secara umum untuk melakukan pembayaran, serta lembaga dan kelompok yang mengawasi transaksi tersebut. Ini juga mengacu pada proses operasional dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai, mengirimkan, dan menyelesaikan pembayaran antara pembayar dan

penerima. Untuk memfasilitasi kelancaran aliran uang, interaksi antar entitas yang dikenal dengan “sistem pembayaran” terdiri dari alat, proses, dan sistem untuk mentransfer uang antar lembaga (Alfiah, 2019). Ketika membahas sistem pembayaran, terutama membahas metode pembayaran, praktik perbankan yang terkait dengan pembayaran, dan mekanisme transfer dana yang digunakan selama proses pembayaran. Tujuan dari sistem pembayaran adalah untuk memungkinkan masyarakat umum berpartisipasi dalam perekonomian (Subari & Ascarya, 2003: 6).

a. Aspek Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan suatu sistem, sehingga sudah sewajarnya memiliki komponen-komponen yang bekerja sama sebagai satu kesatuan. Komponen-komponen ini termasuk yang berikut:

1) Alat pembayaran (*Payment Instruments*)

Alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi. Metode pembayaran tunai dan non tunai adalah dua kategori yang digunakan saat ini. Mata uang yang terdiri dari koin dan uang kertas disebut sebagai alat pembayaran tunai. Sedangkan cara pembayaran nontunai dipecah menjadi cara pembayaran nontunai dengan menggunakan media kartu (*card-based instrument*) seperti kartu kredit, debit, ATM, dan lainnya, serta cara pembayaran nontunai dengan menggunakan media kertas (*paper-based instrument*) seperti cek, bilyet giro, dan wesel pos. Kemajuan teknologi telah menyebabkan terciptanya berbagai alat pembayaran berbasis *microchip*, yang biasa disebut sebagai uang elektronik. Masing-masing metode pembayaran ini memiliki efek berbeda pada berbagai faktor, termasuk mekanisme hukum, teknis, sistem, dan operasional (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 4-5).

2) Saluran pembayaran (*Delivery Channel*)

Saluran pembayaran adalah alat yang digunakan untuk memungkinkan penggunaan semua instrumen pembayaran yang diterima saat ini (sebagai perantara). Berikut adalah beberapa contoh

saluran pembayaran yang saat ini dapat digunakan (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 6):

a) Electronic Data Capturing (EDC), perangkat yang biasanya ditemukan di toko dan pedagang dan digunakan untuk memindai transaksi yang dilakukan dengan alat pembayaran seperti kartu ATM, kartu debit, atau kartu kredit.

b) Teller masukan atau petugas teller pada bank yang mengirimkan uang sesuai dengan rancangan perintah transfer yang dibuat oleh pengirim uang.

c) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat digunakan untuk melakukan instruksi transfer dana adalah mesin yang berperan sebagai teller.

d) Mobile banking, phone banking, dan internet banking.

3) Sistem pengiriman uang antar bank (*Interbank Fund Transfer System*)

Tergantung pada metode pembayaran yang diterima, sistem ini dapat mengambil berbagai bentuk. Sistem dan prosedur ini sangat bergantung pada permintaan konsumen, persyaratan perusahaan, kemampuan teknologi, dan faktor lainnya (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 5).

4) Perusahaan yang memproses pembayaran (*Payment System Operators*)

Bank Indonesia, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan perusahaan card switching atau kliring alat pembayaran adalah beberapa organisasi yang menangani sistem pembayaran Indonesia (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 5).

b. Komponen sistem pembayaran

Sistem pembayaran terdiri dari beberapa sistem yang lebih kecil, yang secara umum meliputi:

1) Kebijakan

Landasan tumbuhnya sistem pembayaran di suatu negara adalah komponen kebijakan sistem pembayaran. Berbagai ketentuan dan peraturan biasanya mencerminkan kebijakan sistem pembayaran.

Mengingat setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik terhadap sistem pembayaran, terdapat perbedaan yang signifikan antara kebijakan sistem pembayaran di negara lain. Secara umum, bank sentral masing-masing negara memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara kebijakan sistem pembayaran dengan sistem keuangan dan perbankan (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 11).

2) Kelembagaan

Yang dimaksud dengan “institusi” adalah berbagai organisasi yang berperan serta dalam sistem pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Institusi yang terlibat dalam sistem pembayaran umumnya meliputi bank sentral, bank dan lembaga kliring, pasar modal, perusahaan yang menyediakan layanan jaringan komunikasi, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit, dll dimana tugas dan kewajiban masing-masing lembaga dalam sistem pembayaran adalah unik (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 11).

3) Alat pembayaran

Baik berbasis tunai maupun berbasis kertas, instrumen pembayaran digunakan sebagai media pembayaran di berbagai media. Penggunaan alat pembayaran berbeda dengan alat pembayaran lainnya karena menyangkut hak dan kewajiban keuangan para pihak yang bertransaksi (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 12).

4) Mekanisme operasional

Metode operasional idealnya dapat memberikan kepastian bagi penerima manfaat untuk menerima uang tunai dan transfer dana yang lancar dan aman (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 12).

5) Infrastruktur

Infrastruktur teknis mencakup berbagai elemen teknis yang diperlukan untuk memproses dan mentransfer uang tunai, standar untuk

format pesan, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta sistem cadangan dan strategi pemulihan bencana. Kehadiran landasan teknis ini secara signifikan memfasilitasi operasi sistem pembayaran yang efisien (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 13).

6) Perangkat hukum

Mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Aturan permainan untuk pihak-pihak yang terlibat juga tercakup, seperti antara bank, antara bank dan klien mereka, antara bank dan lembaga lain, dll. Dalam hal memastikan legitimasi operasi sistem pembayaran, dokumen hukum ini sangat penting (Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2009: 13).

C. Landasan Teologis

Apabila ditinjau menurut perspektif syariah, program kerjasama *university payment system* dalam rangka menyediakan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ini dapat dipahami sebagai upaya untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Seperti kita ketahui dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat mengenai anjuran untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

قال الله تعالى :
...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديدالعقاب

“.....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Program kerjasama *university payment system* ini juga bukan hanya tentang upaya untuk saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, apabila dilihat lebih detail lagi ini juga upaya untuk saling menjaga agar kegiatan perniagaan selalu dilakukan dengan asas saling ridha antara satu sama lain. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang secara tidak

langsung mengingatkan kaum muslimin untuk saling ridha dalam bertransaksi serta anjuran agar tidak mengambil harta sasamanya secara bathil. Salah satunya terdapat pada Al-Quran surat An-Nisā ayat 29:

قال الله تعالى :

يا ايها الذين ءامنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم

ان الله كان بكم رحيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Selain kedua hal tersebut, adanya program kerjasama *university payment system* ini juga mengimplementasikan ayat dalam Al-Quran mengenai pentingnya menjalin kesepakatan secara adil serta melaksanakan kesepakatan yang telah dijalin secara amanah, seperti yang diajurkan dalam Al-Quran surat An-Nisā ayat 58:

قال الله تعالى :

ان الله يا مرکم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمًا

يعظکم به ان الله كان سميعًا بصیرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Hakikat metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data maupun informasi sebagaimana adanya bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan kegunaan tertentu. Sebagai ilmu yang mempelajari ruang lingkup pembahasan untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu metode penelitian, metode pengumpulan data, sampai pada metode analisis dan uji keabsahan data (Hardani, dkk, 2020: 242).

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dimana metode penelitian ini lebih menekankan terhadap aspek-aspek pemahaman secara lebih mendalam terhadap sebuah kejadian daripada hanya melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Siyoto & Sodik, 2015: 27-28).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti akan melakukan penelitian secara langsung terhadap mekanisme program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta menganalisis bagaimana implementasi program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam rangka penyediaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, sehingga data hasil penelitian ini nantinya akan berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang diperoleh pada lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam skripsi ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karang Kobar, yang beralamat di Jl. Karang Kobar, RT. 03/08, Glempang, Sokanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115. Dengan waktu penelitian dari mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di Kantor Subbag Keuangan Rektorat UIN Saizu Purwokerto dengan waktu penelitian dari mulai tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023.

Alasan peneliti memilih BSI KC Purwokerto Karang Kobar sebagai lokasi penelitian dikarenakan dalam kerjasama yang dijalin oleh pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto berkaitan dengan penyediaan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswanya dijalin secara langsung dengan pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar melalui sebuah program kerjasama dengan nama *university payment system*. Sementara itu, alasan peneliti memilih Kantor Subbag Keuangan Rektorat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai lokasi penelitian dikarenakan dalam penelitian ini diperlukan adanya data yang harus dibandingkan ataupun dikonfirmasi antara dua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto agar diperoleh data yang kredibel.

C. Objek Penelitian

Subjek penelitian berkaitan dengan sesuatu yang melekat pada variabel penelitian dan yang menjadi sentral permasalahan, yaitu Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karang Kobar dan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sementara objek penelitian ini adalah program kerjasama *university payment system* antara UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan BSI KC Purwokerto Karang Kobar sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta Nota Kesepahaman antara UIN Saizu Purwokerto dengan Bank Syariah Indonesia Tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, ataupun wawancara (Hardani, dkk, 2020: 247).

Data primer yang menjadi objek penelitian ini diambil dengan cara wawancara. Maka dari itu, sumber data primer penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar dan pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam hal ini pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar adalah Saudara Ahned Ainul Fuadie El Hakiem yang merupakan *Operationall Staff* dari BSI KC Purwokerto Karang Kobar, sementara untuk pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah Bapak Luthfi Hamidi yang merupakan Rektor IAIN Purwokerto pada periode tahun 2015-2019. Dimana beliau menjadi perwakilan dari UIN Saifuddin Zuhri yang pada waktu itu masih bernama IAIN Purwokerto dalam perjanjian program kerjasama *university payment system* ini. Selanjutnya adalah Ibu Finaul Jannah dalam hal ini merupakan Bendahara Penerimaan di Kantor Subbag Keuangan Rektorat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Serta Bapak Yusuf Heriyanto yang dalam hal ini merupakan programmer website di Kantor TIPD UIN Saizu Purwokerto. Data yang diambil dalam hal ini berkaitan dengan analisis akad muamalah kontemporer program kerjasama *university payment system* pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani, dkk, 2020: 247). Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang

dapat digunakan sebagai bahan pembanding, dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari:

- a. Isi Program Kerjasama *University Payment System*
- b. Isi Nota Kesepahaman antara UIN Saizu Purwokerto dengan Bank Syariah Indonesia Tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- c. Brosur BSI KC Purwokerto Karang Kobar
- d. Profile BSI KC Purwokerto Karang Kobar
- e. Profile UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Hardani, dkk, 2020: 137).

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang dilakukan peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara dilakukan antara penulis dengan Saudara Ahned Ainul Fuadie El Hakiem yang merupakan *Operationall Staff* dari BSI KC Purwokerto Karang Kobar, dengan Bapak Luthfi Hamidi yang merupakan Rektor IAIN Purwokerto pada periode tahun 2015-2019. Dimana beliau menjadi perwakilan dari UIN Saifuddin Zuhri yang pada waktu itu masih bernama IAIN Purwokerto dalam perjanjian program kerjasama *university payment system* ini. Selain itu, juga dengan Ibu Finaul Jannah yang dalam hal ini merupakan Bendahara Penerimaan di Kantor Subbag Keuangan Rektorat UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Serta dengan Bapak Yusuf Heriyanto yang dalam hal ini merupakan programmer website di Kantor

TIPD UIN Saizu Purwokerto. Wawancara yang dilakukan membahas topik seputar program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dengan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi bagian terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti (Hardani, dkk, 2020: 123).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi secara pasif, dimana dalam observasi ini peneliti tidak turut serta dalam kegiatan pemrosesan/pelaksanaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar. Penulis hanya berperan mengamati kegiatan, utamanya dalam pelaksanaan pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Hardani, dkk, 2020: 149). Pengumpulan data secara dokumentasi yang dilakukan adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan analisis akad muamalah kontemporer program kerjasama *university payment system* BSI KC Purwokerto Karang Kobar sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

F. Teknik Analisis data

Analisis data pada penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh.

Aktivitas dalam analisis ini data diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Abdussamad, 2021: 160-161).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya untuk kemudian mencarinya apabila diperlukan (Abdussamad, 2021: 161).

Data yang direduksi pada penelitian ini adalah data-data hasil dari wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian yang berasal dari BSI KC Purwokerto Karang Kobar dan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses reduksi data ini diantaranya adalah pertama penulis melihat dan mencatat pokok-pokok perjanjian yang ada dalam program kerjasama *university payment system* yang dijalin antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, kemudian penulis menanyakan kepada narasumber pertanyaan yang mencakup garis besar berkaitan dengan apa yang sedang diteliti, kemudian penulis mencatat jawaban narasumber pada saat wawancara berlangsung. Selanjutnya, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang memuat tentang ulasan hasil wawancara, lalu dari ringkasan tersebut penulis menyajikan dengan menggunakan data. Dalam analisis ini, penulis memfokuskan terhadap analisis akad muamalah kontemporer program kerjasama *university payment system* pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang dilakukan bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, maupun hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa

yang terjadi, serta merencanakan apa yang akan dikerjakan selanjutnya berdasarkan pada yang telah dipahami tersebut (Abdussamad, 2021: 162).

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks naratif karena lebih mudah untuk memahami sesuatu yang sudah terjadi. Dengan adanya penyajian data, penulis dapat merencanakan proses selanjutnya. Dalam tahap penyajian data, beberapa hal yang dilakukan penulis diantaranya adalah mendeskripsikan mengenai program kerjasama *university payment system* pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Hardani, dkk, 2020: 170). Meskipun dalam reduksi data kesimpulan telah digambarkan, itu sifatnya masih belum permanen, karena masih ada kemungkinan terjadi tambahan maupun pengurangan. Oleh karena itu, dalam tahap ini kesimpulan yang ada sifatnya sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh secara faktual dan akurat (Harahap, 2020: 70-71).

Setelah melakukan data reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu mengenai “Bagaimanakah mekanisme program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin

Zuhri Purwokerto?”, serta rumusan masalah mengenai “Apakah akad yang relevan dengan program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu sebagai sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ditinjau dari perspektif muamalah kontemporer?”.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat kegiatan triangulasi yang dilakukan secara ekstensif, baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode dalam pengumpulan data), triangulasi sumber data (memakai beragam sumber data yang relevan), dan triangulasi pengumpul data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memverifikasi data yang telah ditemukan (Hardani, dkk, 2020: 19).

Setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang ada. Data-data yang dianalisis kemudian akan menghasilkan fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Penggunaan triangulasi dalam uji keabsahan data ditujukan untuk mentracking ketidaksamaan data yang diperoleh. Metode triangulasi ini dapat menjadi sebuah teknik uji keabsahan data yang bisa digunakan untuk menyatukan perbedaan data agar dapat diperoleh kesimpulan yang tepat dan akurat. Dalam penelitian ini, kegiatan triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber data, dimana penulis menggunakan berbagai sumber data yang relevan, yang kemudian digunakan untuk mentracking ketidaksamaan data maupun untuk menguji keabsahan data.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil BSI KC Purwokerto Karang Kobar

Gambar 4.1
BSI KC Purwokerto Karang Kobar



1. Sejarah BSI KC Purwokerto Karang Kobar

Sebelum adanya merger yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi satu entitas baru yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karang Kobar ini sebelumnya merupakan bagian dari BRI Syariah dengan nama BRI Syariah KC Purwokerto dimana pada awalnya diresmikan oleh direktur utamanya yaitu Bapak Mochamad Hadi Santoso di gedung baru Jl. Karangobar. Berdirinya BRI Syariah KC Purwokerto pada saat itu tidak terlepas dari adanya peran masjid di Purwokerto, karena dalam pendiriannya menggunakan uang kas masjid untuk membantu masyarakat yang terjerat rentenir. Hal ini dikarenakan BRI Syariah pada waktu itu optimis akan adanya perkembangan yang meningkat secara signifikan apabila pemerintah mendukung ekonomi berbasis syariah ini untuk kemajuan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Purwokerto (Mufidah, 2021).

Setelah terjadinya merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia ini,

kemudian menjadikan BRI Syariah KC Purwokerto ini juga berganti nama menjadi BSI KC Purwokerto Karang Kobar. Ketiga bank syariah diharapkan menggabungkan kekuatan mereka melalui merger ini untuk menawarkan layanan yang lebih komprehensif, audiens yang lebih besar, dan kapasitas modal yang lebih tinggi. Sinergi induk perusahaan (Mandiri, BRI, dan BNI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN mendukung hal tersebut. Bank Syariah Indonesia didorong untuk bersaing di tingkat global di masa mendatang. Dalam upaya mewujudkan Bank Syariah kebanggaan rakyat yang mampu menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, ketiga bank syariah tersebut melakukan merger. Agar Bank Syariah Indonesia dapat menggambarkan wajah perbankan syariah di Indonesia yang kontemporer, universal, dan memajukan kesejahteraan seluruh alam (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Kantor pusat Bank syariah Indonesia berada di Gedung The Flower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. Sementara di Purwokerto terdapat beberapa kantor cabang diantaranya BSI KC Purwokerto Karang Kobar yang terletak di Jl. Karang Kobar, RT 03 RW 08, Glempang, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Utara 53115. Lalu ada BSI KC Purwokerto Sudirman 1 yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 433, Brubahan, Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur 53116. Selain itu ada juga BSI KC Purwokerto Sudirman 2 yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 626, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur 53114.

2. Visi, Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia adalah menjadi top 10 *global islamic bank*.

Misi Bank Syariah Indonesia antara lain:


- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50T di tahun 2025.

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BSI KC Purwokerto Karang Kobar



Sumber: BSI KC Purwokerto Karang Kobar

Berikut ini merupakan susunan direksi pada Bank Syariah Indonesia:

- Direktur Utama: Hery Gunardi
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur *Retail Banking*: Ngatari
- Direktur *Wholesale Transaction Banking*: Zaidan Novari
- Direktur *Treasury and International Banking*: Moh. Adib
- Direktur *Sales and Distribution*: Anton Sukarna
- Direktur *Information Technology*: Achmad Syafii

- h. Direktur *Risk Management*: Tiwul Widyastuti
- i. Direktur *Compliance and Human Capital*: Tribuana Tunggadewi
- j. Direktur *Finance and Strategy*: Ade Cahyo Nugroho

Berikut ini merupakan susunan komisaris pada Bank Syariah Indonesia:

- a. Komisaris Utama/Independen: Adiwarman Azwar Karim
- b. Wakil Komisaris Utama/Independen: Muhammad Zainul Majdi
- c. Komisaris Independen: Komarudin Hidayat
- d. Komisaris Independen: Mohamad Nasir
- e. Komisaris Independen: M. Arief Rosyid
- f. Komisaris: Masduki Baidlowi
- g. Komisaris: Imam Budi Sarjito
- h. Komisaris: Sutanto
- i. Komisaris: Suyanto
- j. Komisaris: Nizar Ali

Berikut ini merupakan susunan dewan pengawas syariah pada Bank Syariah Indonesia:

- a. Ketua: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
- b. Anggota: Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
- c. Anggota: Dr. H. Oni Sahroni, M.A.
- d. Anggota: Prof. Dr. KH. Didin hafidhuddin, MS.

Berikut merupakan susunan pengurus pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karang Kobar:

- a. *Branch Manager*: Nur Rahmad
- b. *Micro Marketing Manager*: Meydi Aris Ramdani
- c. *Micro RM*: Herkongko, Erlan Guritno, Rudi Hartono
- d. *Micro Staff*: Fakhudin, Rosi Dalma, Septyawan Banar, Zaenul Ahyar
- e. *Pawning Sales*: Puji Astuti
- f. *SME Business Staff*: Anggih Eko Prasetyo
- g. *Consumer Business RM*: Dian Kurnianto, Ratih Damayanti
- h. *TAD Sales*: Galih Krisna, Feri Efendi, Astya Morista

- i. *Funding & Transactional Staff*: Awang Haryono
- j. *Branch Operational & Service Manager*: Junaedi
- k. *Costumer Service Supervisor*: Adam Geo Harmada
- l. *Costumer Service Representative*: Yogi Septianto, Wahyu Safarina Dewi
- m. *Teller*: Rizka Nurfadilah, Agnia Ilmi Amalia
- n. *Operational Staff*: Ahmed Ainul Fuadie El Hakiem, Nurly Arninda
- o. *Pawning Appraisal*: Ramdan Wijaya Pamungkas

B. Profil UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Gambar 4.3
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



1. Sejarah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang yang keduanya berkedudukan di Purwokerto menandai awal sejarah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Fakultas Tarbiyah Al-Djamiah Sunan Kalijaga didirikan pada tanggal 10 November 1962 oleh Badan Wakaf Al-Djamiah Sunan Kalijaga yang didirikan oleh sejumlah orang-orang terkemuka. Pada tanggal 12 Desember 1962, Badan Wakaf Al-Djamiah Sunan Kalijaga diresmikan sebagai badan hukum yang menaungi dan mendidik fakultas. Fakultas ini kemudian dinasionalisasikan pada tanggal 9 September 1964 dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 68 Tahun 1964, dan mengambil nama IAIN Al-Djamiah Al-Hukumiyah Yogyakarta

yang kemudian diubah menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto kemudian dialihkan menjadi IAIN Walisongo Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 385, Nomor 394, dan Nomor 408 Tahun 1993. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto selanjutnya berubah nama menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Purwokerto (UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Purwokerto beberapa tahun kemudian berubah status dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto atau dikenal juga dengan nama STAIN Purwokerto. Untuk meningkatkan efisiensi, efikasi, dan kualitas, sedang dibentuk perguruan tinggi yang mandiri. Melalui Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2014, STAIN Purwokerto berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto setelah beberapa tahun berdiri. Status IAIN Purwokerto kemudian berubah dari Institut menjadi Universitas pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 11 Mei. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 21 Mei 2021 memberikan payung hukum bagi perubahan status ini (UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

2. Visi, Misi dan Tujuan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Visi Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah menjadi universitas islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni di ASEAN tahun 2040.

Misi Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto antara lain:

- a. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan.

- c. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global.
- d. Membangun kerjasama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni.
- e. Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto antara lain:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban.
- c. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan.
- d. Terlaksananya kerjasama yang produktif dan kolaboratif.
- e. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

3. Struktur Organisasi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Berikut ini susunan organisasi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:

- a. Rektor: Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
- b. Wakil Rektor I: Prof. Dr. Fauzi M.Ag.
- c. Wakil Rektor II: Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag.
- d. Wakil Rektor III: Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim S.Ag., MM.
- e. Dekan FTIK: Dr. H. Suwito, M.Ag.
- f. Dekan Fakultas Dakwah: Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
- g. Dekan Fakultas Syariah: Dr. Supani, M.A.
- h. Dekan FUAH: Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
- i. Dekan FEBI: Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
- j. Direktur Pascasarjana: Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.

4. Program Studi di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

a. Program Sarjana (S1)

Tabel 4.1

Daftar Fakultas dan Prodi Jenjang S1 UIN Saizu Purwokerto

Fakultas	Program Studi
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	<ul style="list-style-type: none"> -Pendidikan Agama Islam -Pendidikan Bahasa Arab -Manajemen Pendidikan Islam -Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah -Pendidikan Islam Anak Usia Dini -Tadris Matematika -Tadris Bahasa Inggris -Pendidikan Profesi Guru
Dakwah dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> -Bimbingan dan Konseling Islam -Komunikasi dan Penyiaran Islam -Manajemen Dakwah -Pengembangan Masyarakat Islam
Syariah	<ul style="list-style-type: none"> -Hukum Ekonomi Syariah -Hukum Keluarga Islam -Hukum Tata Negara -Perbandingan Mazhab
Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	<ul style="list-style-type: none"> -Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir -Studi Agama-Agama -Sejarah Peradaban Islam -Tasawuf dan Psikoterapi
Ekonomi dan Bisnis Islam	<ul style="list-style-type: none"> -Ekonomi Syariah -Perbankan Syariah -Manajemen Zakat dan Wakaf

(Sumber: www.uinsaizu.ac.id)

b. Program Magister (S2)

- 1) Ekonomi Syariah
- 2) Hukum Ekonomi Syariah
- 3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- 4) Komunikasi dan Penyiaran Islam
- 5) Manajemen Pendidikan Islam
- 6) Pendidikan Agama Islam


c. Program Doktor (S3)

- 1) Studi Islam

C. Pembayaran UKT UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana. Penentuan besarnya UKT yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa ini dilakukan oleh rektor masing-masing PTAN sehingga nominalnya bervariasi. Pembayaran UKT biasanya dilakukan tiap akan memasuki awal semester baru, baik itu semester ganjil ataupun semester genap. Pemberitahuan mengenai waktu pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ini biasanya dilakukan melalui website maupun akun sosial media resmi milik UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk pelaksanaan pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ini sendiri dapat dilakukan melalui teller bank BSI, BRI dan BNI di seluruh Indonesia, melalui internet banking BSI dan BNI, atau melalui mobile banking BSI dan BNI, serta dapat juga melakukan pembayaran melalui ATM BNI (Sisca UIN Saizu Purwokerto, 2022).

Grafik 4.1



Sumber: Subbag Keuangan Rektorat UIN Saizu Purwokerto, 2023

Pada periode pembayaran semester gasal tahun ajaran 2021/2022, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang melakukan pembayaran UKT melalui BSI mencapai 1.964 mahasiswa, dimana total nominal UKT yang diterima yaitu sebanyak Rp. 3.931.285.000,-. Lalu pada periode pembayaran semester genap tahun ajaran 2021/2022, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang melakukan pembayaran UKT melalui BSI turun menjadi 1.915 mahasiswa, dengan total nominal UKT yang diterima mencapai Rp. 4.309.340.000,-. Kemudian, pada periode pembayaran semester gasal tahun ajaran 2022/2023, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang membayar UKT melalui BSI kembali naik menjadi 2.133 mahasiswa, dengan total nominal UKT yang diterima Rp. 5.192.250.000,-. Sementara pada periode pembayaran semester genap 2022/2023, jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang melakukan pembayaran UKT melalui BSI sedikit menurun menjadi 2.068 mahasiswa, dengan total nominal UKT yang diterima sebesar Rp. 4.888.250.000,-. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang melakukan pembayaran UKT melalui Bank Syariah Indonesia mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan walaupun dengan progres yang naik turun.

1. Perkembangan Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang dilakukan melalui lembaga perbankan dimana diantaranya dapat dilakukan melalui BRI, BNI dan BSI ini tentunya merupakan bagian dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masa kini. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa adanya sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui lembaga perbankan ini juga disebabkan karena adanya faktor lain yang menjadi pendorongnya. Sebelum adanya sistem pembayaran UKT mahasiswa yang dilakukan melalui lembaga perbankan, sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto ini masih menggunakan cara yang manual dalam pelaksanaannya. Sebelum menggunakan sistem pembayaran UKT melalui lembaga perbankan seperti saat ini, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melakukan proses pembayaran UKT dengan cara datang secara langsung ke kampus untuk membayar UKT melalui pos/konter yang telah disediakan oleh pihak kampus. Pos/konter yang disediakan ini dibagi untuk masing-masing mahasiswa dari tiap-tiap prodi untuk kemudian melayani proses pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto.

Akan tetapi, pos-pos yang disediakan ini memiliki keterbatasan jumlah, baik dari jumlah pos itu sendiri maupun jumlah petugas yang melayani proses pembayaran, serta keterbatasan waktu operasional dalam melakukan pembayaran yang kemudian menyebabkan penumpukan jumlah antrian pada waktu-waktu tertentu, sehingga mahasiswa membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pembayaran UKT. Selain itu, karena proses pembayaran UKT yang digunakan masih manual, kerap kali terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas dalam melayani proses pembayaran UKT mahasiswa. Keterbatasan tenaga petugas yang melayani banyaknya mahasiswa terkadang menyebabkan fokus para petugas terpecah sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan dan input data.

Hal tersebut berdasarkan pada keterangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Ibu Finaul Jannah yang dalam hal ini merupakan Bendahara Penerimaan Subbag Keuangan Rektorat UIN Saizu Purwokerto, dimana beliau menerangkan bahwa:

“Dilakukan secara tunai/langsung (pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto sebelum adanya sistem pembayaran melalui bank), jadi dulu mahasiswa itu melakukan pembayaran UKT di auditorium sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dimana di auditorium itu ada petugas dari masing-masing prodi untuk menerima dan melayani proses pembayaran UKT dari para mahasiswa. Karena masih menggunakan cara yang manual, jadi rekap datanya membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya juga ribet. Selain itu, terkadang juga ada kesalahan yang terjadi dalam proses pembayaran UKT secara manual tersebut, karena prosesnya masih manual jadi banyak kesulitannya” (Wawancara: Finaul, 2 September 2022).

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Bapak Luthfi Hamidi yang merupakan Rektor IAIN Purwokerto pada periode tahun 2015-2019, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Keinginan utama dari adanya sistem pembayaran UKT melalui lembaga perbankan ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembayaran UKT. Jadi agar mahasiswa tidak perlu datang ke kampus secara langsung untuk melakukan pembayaran UKT, karena kalau melakukan pembayaran secara langsung di kampus, mahasiswa harus antri di satu tempat yang kemudian menyebabkan antrian panjang, selain itu karena waktu yang tersedia juga tentunya terbatas” (Wawancara: Luthfi, 26 Juli 2022).

Tujuan utama dari sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui lembaga perbankan ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan proses pembayaran UKT. Selain tujuan utama tersebut, ada juga tujuan lain mengapa kemudian pihak UIN Saizu Purwokerto memilih bank syariah sebagai salah satu tempat bagi mahasiswanya untuk melakukan proses pembayaran UKT. Pemilihan bank syariah sebagai salah satu tempat bagi mahasiswa UIN Saizu untuk melakukan proses pembayaran UKT ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab moral dari UIN Saizu Purwokerto, karena selain dari adanya kajian secara akademik mengenai sistem ekonomi syariah dengan

adanya program studi seperti Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah, pihak UIN Saizu Purwokerto juga ingin melakukan support secara langsung terhadap perkembangan sistem ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan pada keterangan dari Bapak Luthfi Hamidi, dimana beliau menyatakan bahwasannya:

“Karena tidak bisa dinafikan bahwa IAIN adalah perguruan tinggi agama Islam, maka secara etis memiliki tanggungjawab juga untuk mengembangkan sistem ekonomi perbankan syariah. Karena di IAIN sendiri ada program studi Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan Ekonomi Syariah. Sehingga IAIN Purwokerto ini memiliki tanggungjawab secara moral untuk bagaimana mengembangkan sistem ekonomi syariah ini menjadi semakin luas dan semakin berkembang. Salah satu hal yang bisa kita lakukan selain melakukan kajian-kajian secara akademik, praktisnya adalah memberikan dukungan dan support secara langsung tentang pengembangan perbankan syariah” (Wawancara: Luthfi, 26 Juli 2022).

Sementara itu, faktor yang mendorong pihak UIN Saizu Purwokerto memilih BSI KC Purwokerto Karang Kobar (sebelumnya merupakan BRI Syariah KC Purwokerto) untuk melakukan kerjasama dalam menyediakan sistem pembayaran UKT melalui bank bagi mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yaitu karena BRI Syariah dilihat sebagai bank syariah yang mempunyai kantor relatif lebih banyak dibandingkan dengan bank syariah lain yang ada pada waktu itu, sehingga hal tersebut dinilai akan memudahkan akses mahasiswa dalam melakukan proses pembayaran UKT. Selain itu, tidak adanya biaya cas juga menjadi salah satu faktor dipilihnya BRI Syariah dalam kerjasama untuk menyediakan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui bank ini. Hal tersebut juga merujuk pada keterangan dari Bapak Luthfi Hamidi, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Karena BRI Syariah ini dilihat mempunyai kantor yang lebih luas jangkauannya apabila dibandingkan dengan bank-bank syariah yang lain. Karena kita melihat untuk segmen masyarakat kita juga kan kebanyakan di desa, sehingga dengan memilih BRI Syariah maka akan memudahkan akses bagi mahasiswa dalam melakukan proses pembayaran UKT. Dan ini salah satu pilihan walaupun ini bukan merupakan pilihan utama adalah karena tidak adanya biaya cas yang dikenakan akibat dari transaksi yang

terjadi. Kalau dulu selama itu BRI syariah, kalau melakukan transfer dan lain sebagainya tidak dikenakan biaya cas. Itulah beberapa alasan-alasannya” (Wawancara: Luthfi, 26 Juli 2022).

2. Implikasi Dalam Penggunaan Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Melalui Lembaga Perbankan

Adanya perkembangan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang sebelumnya dilakukan secara manual kemudian berkembang melalui lembaga bank ini diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam pengelolaan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, beberapa diantaranya:

- a. Efektifitas terhadap kinerja. Perkembangan sistem pembayaran UKT melalui lembaga bank ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem agar bisa lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan pada waktu yang digunakan dalam proses pembayaran UKT, dimana tidak terjadi lagi antrian panjang yang kemudian membuang banyak waktu.
- b. Efisiensi sumber daya. Hal ini berhubungan dengan bagaimana sumber daya yang digunakan agar dapat diminimalkan namun tetap dapat menghasilkan *output* yang maksimal. Dengan adanya sistem pembayaran UKT melalui lembaga bank ini tentunya akan mengurangi tenaga kerja yang dikeluarkan pihak UIN Saizu Purwokerto dalam proses pembayaran UKT.
- c. Penghematan biaya operasional. Adanya sistem pembayaran UKT melalui lembaga bank ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomis. Dimana pengeluaran biaya-biaya seperti untuk kebutuhan kertas, tinta, gaji petugas, dan sebagainya menjadi berkurang.
- d. Peningkatan kualitas informasi. Adanya sistem pembayaran UKT melalui lembaga bank ini diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap penyajian informasi agar menjadi lebih baik, terutama bagi para pihak yang berkepentingan.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan. Dengan adanya sistem pembayaran UKT melalui lembaga bank ini, tentunya diharapkan agar kesalahan-kesalahan

yang terjadi sebelumnya ketika proses pembayaran UKT masih dilakukan secara manual dapat diminimalisir. Sehingga menyebabkan peningkatan terhadap kualitas pelayanan dalam proses pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto.

Implikasi dari adanya sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui lembaga bank ini diantaranya berdampak secara langsung bagi mahasiswa UIN Saizu Purwokerto berupa kemudahan dalam melakukan proses pembayaran UKT karena mahasiswa dapat melakukan pembayaran di bank yang tersedia untuk tempat melakukan pembayaran UKT, sehingga tidak ada antrian panjang yang terjadi di kampus dalam proses pembayaran UKT. Tenaga yang dikeluarkan dari pihak UIN Saizu Purwokerto dalam proses pembayaran UKT menjadi lebih sedikit. Serta biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan selama proses pelayanan pembayaran UKT juga menjadi lebih sedikit. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Luthfi Hamidi, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Sudah barang tentu, karena tujuan sejak awal kan untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan proses pembayaran UKT, sehingga memang dalam proses pembayaran UKT mahasiswa ini jadi lebih mudah dan dari segi biaya kita juga diuntungkan. Karena kalau pembayaran UKT dilakukan di kampus kita butuh biaya untuk *overhead* karyawan yang harusnya tugasnya apa jadi ikut, satpam yang harusnya tugasnya apa jadi ikut membantu untuk pengamanan antrian dan sebagainya. Jadi kita lebih diuntungkan karena tidak mengeluarkan biaya sehingga kita menjadi lebih irit biaya dalam proses pembayaran UKT mahasiswa. Karena apabila pembayaran UKT ini dilakukan di kampus secara langsung maka akan ada konsekuensi biaya, tapi ketika dilakukan melalui lembaga bank maka biaya yang dulunya harus dikeluarkan untuk kegiatan pembayaran UKT mahasiswa menjadi tidak ada” (Wawancara: Luthfi, 26 Juli 2022).

Adanya perubahan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu dari yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan cara datang secara langsung ke kampus kemudian berubah dengan dilakukan melalui lembaga bank tentunya memiliki pengaruh terhadap proses pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto ini. Perbedaan antara sistem pembayaran

UKT sebelum melalui lembaga bank dan setelah adanya sistem pembayaran UKT melalui lembaga bank ini dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Perbedaan Sebelum dan Setelah Adanya Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saizu Purwokerto Melalui Lembaga Bank

No	Sebelum Adanya Sistem Pembayaran UKT Melalui Lembaga Bank	Setelah Adanya Sistem Pembayaran UKT Melalui Lembaga Bank
1	Keterbatasan pos/konter yang tersedia di kampus untuk melakukan proses pembayaran UKT mahasiswa	Tempat untuk melakukan pembayaran UKT menjadi bertambah banyak karena bisa dilakukan pada bank-bank yang terdaftar sebagai tempat pembayaran UKT
2	Keterbatasan pegawai UIN Saizu yang melayani proses pembayaran UKT mahasiswa	Pelayanan menjadi lebih optimal karena dapat dilakukan pada bank-bank yang terdaftar sebagai tempat pembayaran UKT, bahkan mahasiswa dapat melakukan pembayaran dimanapun karena bisa membayar melalui Mobile Banking, Internet Banking maupun ATM
3	Terjadinya antrian yang panjang karena keterbatasan pos/konter yang tersedia sehingga proses pembayaran UKT menjadi lama	Mahasiswa tidak perlu lagi mengatri lama untuk melakukan pembayaran UKT karena dapat melakukan pembayaran dimanapun sehingga dalam melakukan pembayaran UKT jadi lebih cepat
4	Kerap terjadi kesalahan dalam proses pelayanan pembayaran	Resiko kesalahan dalam proses pembayaran UKT bisa lebih

	sebelum melalui lembaga bank	diminimalisir dengan adanya sistem yang terkomputerisasi
5	Terdapat biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses pembayaran UKT (kertas, membayar petugas pelayanan, membayar satpam yang bertugas, dll)	Adanya proses pelayanan pembayaran UKT melalui lembaga bank ini mengurangi biaya sebelumnya yang timbul ketika masih dilakukan secara manual

(Sumber: Hasil Wawancara Luthfi & Finnaul, 2022)

D. Program Kerjasama University Payment System BSI KC Purwokerto Karang Kobar Dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Program kerjasama *university payment system* ini merupakan suatu program kerjasama antara BRI Syariah KC Purwokerto dengan IAIN Purwokerto yang dijalin sejak tanggal 7 Juni Tahun 2016. Pada waktu program kerjasama ini dijalin, pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar masih menjadi bagian dari BRI Syariah dengan nama BRI Syariah KC Purwokerto sementara pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto masih bernama IAIN Purwokerto. Program kerjasama *university payment system* yang dijalin oleh kedua pihak ini kaitannya dalam rangka penyediaan layanan berupa kemudahan sistem pembayaran UKT mahasiswa IAIN Purwokerto untuk jenjang pendidikan S1 dan S2 melalui *delivery channel*. Meskipun pihak IAIN Purwokerto sudah berganti menjadi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sementara pihak BRI Syariah KC Purwokerto sudah merger dan berganti menjadi BSI KC Purwokerto Karang Kobar, program kerjasama ini masih digunakan oleh kedua pihak hingga saat ini kaitannya sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

Dari pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang menjadi perwakilan dalam kesepakatan program kerjasama *university payment system* ini adalah Bapak Luthfi Hamidi yang merupakan Rektor IAIN Purwokerto periode tahun

2015-2019. Sementara dari pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar, yang menjadi perwakilan dalam kesepakatan program kerjasama *university payment system* ini adalah Bapak Dian Risdianto yang merupakan Pemimpin Cabang Purwokerto Bank BRI Syariah berdasarkan Surat Keputusan tanggal 02-10-2015 NOKEP 128-PDR/2015 dan Akta Kuasa Direksi PT. Bank BRI Syariah tanggal 23-05-2011 Nomor 75. Di dalam perjanjian kerjasama *university payment system* ini, BSI KC Purwokerto Karang Kobar selanjutnya disebut sebagai Pihak 1, sedangkan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto selanjutnya disebut sebagai Pihak 2. Pada program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ini terdapat beberapa kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak, dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian tertuang ke dalam 16 pasal. Tiap-tiap pasal berisi ketentuan yang saling berkaitan antara satu sama lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat tentang Definisi-definisi

Dalam pasal ini terdapat beberapa hal pokok yang diantaranya berupa pengertian dari “pelajar/mahasiswa” yaitu mereka yang dapat melakukan pembayaran melalui *delivery channel* yang disediakan dimana data biaya pendidikan mereka tercantum. Kemudian terdapat penjelasan mengenai “biaya pendidikan” yaitu keseluruhan rincian biaya yang harus dibayarkan oleh pelajar/mahasiswa kepada Pihak 2 untuk mengikuti kuliah yang diisenggarakan oleh Pihak 2. Selanjutnya terdapat keterangan mengenai “data biaya pendidikan” dalam hal ini dibuat oleh Pihak 2, dimana formatnya ditentukan oleh Pihak 1, kemudian Pihak 1 dapat mengakses secara *host to host* atau dapat diunggah Pihak 2 secara *point to host* melalui web yang disediakan Pihak 1. Pengertian dari “*host to host*” sendiri adalah data biaya pendidikan yang ada di database Pihak 2 yang dapat diakses Pihak 1. Sedangkan pengertian mengenai “*point to host*” sendiri adalah data biaya pendidikan yang secara periodik diunggah Pihak 2 ke web Pihak 1.

Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai pengertian dari “pembayaran biaya pendidikan” yaitu tiap transaksi pembayaran melalui *delivery channel*

kepada Pihak 2 yang disediakan Pihak 1. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “*delivery channel*” adalah fasilitas/tempat yang disediakan oleh Pihak 1 untuk digunakan oleh pelajar/mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan (ATM, Konter Cabang, Internet Banking, Mobile Banking). Selain itu juga terdapat pengertian dari “rekening penerima pembayaran” yaitu merupakan rekening/giro/lainnya atas nama Pihak 2 yang ada pada Pihak 1 (dalam Rupiah) yang digunakan untuk penerimaan pembayaran melalui *university payment system*. Serta terdapat pula pengertian mengenai “hari kerja” yaitu merupakan hari yang merujuk pada waktu dimana operasi bisnis normal dilakukan, biasanya tidak termasuk di dalamnya hari libur nasional atau akhir pekan.

2. Pasal 2 memuat tentang Ruang Lingkup Kerjasama

Dalam pasal ini terdapat kesepakatan dimana Pihak 1 menyediakan fasilitas kepada Pihak 2 untuk menerima pembayaran melalui *delivery channel* dari Pihak 1. Dimana pelaksanaan pembayaran melalui Pihak 1 ini dilakukan berdasarkan data biaya pendidikan.

3. Pasal 3 memuat tentang Biaya-biaya

Dalam pasal ini terdapat ketentuan dimana Pihak 1 tidak mengenakan biaya atas jasa/layanan yang diberikan kepada Pihak 2.

4. Pasal 4 memuat tentang Pelaksanaan Layanan *University Payment System*

Dalam pasal ini memuat ketentuan bahwasannya untuk bisa melakukan transaksi pembayaran mahasiswa/pelajar harus memiliki NIM yang terdaftar. Pelajar/mahasiswa melakukan pembayaran melalui *delivery channel* yang disediakan. Jika melakukan pembayaran selain di konter cabang, mahasiswa wajib memiliki rekening pada Pihak 1 dengan memenuhi persyaratan tiap-tiap *delivery channel* yang digunakan.

Selain itu, pada pasal ini terdapat kesepakatan bahwasannya apabila data biaya pendidikan menggunakan cara *point to host*, maka Pihak 2 harus mengunggah data sesuai dengan format yang disediakan Pihak 1. Sedangkan apabila data biaya pendidikan menggunakan cara *host to host*, maka Pihak 2 menyiapkan data biaya pendidikan dan selalui memperbaharuinya. Verifikasi

data dilakukan oleh Pihak 2, Pihak 1 tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi data biaya pendidikan. Kemudian untuk dana pembayaran ditransferkan ke rekening Pihak 2 pada hari H. Dan atas tiap pembayaran, Pihak 1 menyediakan laporan pada Pihak 2 melalui web Pihak 1 yang dapat diakses oleh Pihak 2.

5. Pasal 5 memuat tentang Data Biaya Pendidikan

Dalam pasal ini memuat tentang ketentuan bahwasannya Pihak 2 mengunggah data biaya pendidikan ke web Pihak 1 dalam *point to host*, dan memperbarui data biaya pendidikan secara periodik. Serta Pihak 1 memberikan informasi biaya pendidikan berdasarkan data dari Pihak 2 pada saat mahasiswa akan membayar.

6. Pasal 6 memuat tentang Pemberian Kuasa

Pada pasal ini terdapat kesepakatan bahwa Pihak 2 memberikan kuasa kepada Pihak 1 untuk transfer ke rekening penerima pembayaran guna menerima pembayaran biaya pendidikan.

7. Pasal 7 memuat tentang Pengelolaan

Dalam pasal ini memuat ketentuan bahwasannya masing-masing pihak menunjuk pengawas untuk saling mengawasi pelaksanaan kerjasama serta dapat melakukan pertemuan secara rutin guna penyelesaian kendala.

8. Pasal 8 memuat tentang Pernyataan dan Jaminan

Dalam pasal ini memuat keterangan bahwasannya orang-orang yang menandatangani perjanjian merupakan pihak yang berwenang. Selain itu, perjanjian yang dibuat adalah benar dan tidak melanggar ketentuan pemerintah. Serta kedua pihak melaksanakan ketentuan dengan penuh tanggungjawab.

9. Pasal 9 memuat tentang Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

Dalam pasal ini memuat keterangan bahwasannya perjanjian dihitung sejak ditandatangani. Apabila ada pihak yang ingin mengakhiri kerjasama, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahu secara tertulis maksud tersebut (sekurang-kurangnya 30 hari sebelum efektif pengakhiran

yang dikehendaki). Selanjutnya kedua pihak harus saling menjaga kerahasiaan.

10. Pasal 10 memuat tentang Promosi dan Publikasi

Beberapa hal pokok yang terdapat dalam pasal ini diantaranya adalah Pihak 2 dapat melakukan promosi dengan biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak 2. Penggunaan logo/identitas lain harus izin secara tertulis terlebih dahulu.

11. Pasal 11 memuat tentang Pemberitahuan dan Korespondensi

Beberapa hal pokok yang terdapat dalam pasal ini diantaranya adalah segala macam surat dan pemberitahuan dari para pihak dapat dilakukan melalui jasa pos, faksimili. Kemudian biaya yang timbul dari adanya pemberitahuan yang dilakukan akan ditanggung oleh pihak yang memberikan/mengirim.

12. Pasal 12 memuat tentang *Force Majeure*

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan *force majeure* merupakan ketentuan yang timbul atas kejadian yang tidak dikehendaki atau diluar kehendak. Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahu kepada pihak lain paling lambat 14 hari kerja sejak kejadian dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajiban yang disertai batas tidak lebih dari 14 hari kerja setelah berakhirnya *force majeure*. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut maka *force majeure* tidak diakui dan segala kerugian menjadi tanggungjawab pihak yang mengalami *force majeure*. Penyebab *force majeure* yang dikaksud adalah seperti bencana alam gempa, kebakaran atau hal-hal lain diluar kehendak yang diperkirakan.

13. Pasal 13 memuat tentang Kerahasiaan

Dalam pasal ini berisi ketentuan bahwasannya semua pihak diharuskan menjaga kerahasiaan. Apabila ada salah satu pihak yang akan membuka rahasia maka harus memberitahukan kepada pihak lain. Para pihak harus tetap menjaga rahasia walaupun perjanjian ini telah berakhir.

14. Pasal 14 memuat Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

Dalam pasal ini berisi ketentuan apabila ada perselisihan antara para pihak maka diutamakan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dahulu. Apabila dalam waktu 30 hari kerja perselisihan tidak selesai, maka akan diselesaikan melalui Badan Syariah Arbitrase Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS merupakan pengakhiran perselisihan dan mutlak adanya. Dan selama perselisihan, untuk layanan pembayaran tetap berjalan seperti biasa.

15. Pasal 15 memuat tentang Ketentuan Lain-lain

Dalam pasal ini berisi ketentuan bahwa hal-hal yang belum diatur akan diatur dalam *addendum* yang juga satu kesatuan dari perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat dirubah kecuali melalui perjanjian tertulis. Apabila 1 ketentuan dianggap tidak sah, ketentuan lain tetap berlaku terlepas sah atau tidak nantinya ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang dianggap tidak berlaku.

16. Pasal 16 memuat tentang Penutup.

Pasal ini merupakan bagian penutup dari perjanjian dimana perjanjian ini ditutup dengan tanda tangan diatas materai oleh perwakilan dari kedua pihak.

E. Nota Kesepahaman Antara UIN Saizu Purwokerto Dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah

Nota kesepahaman antara pihak UIN Saizu Purwokerto dengan pihak Bank Syariah Indonesia tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dibuat sebagai bentuk kesepahaman antara kedua belah pihak untuk melanjutkan program kerjasama yang telah ada dan telah dijalankan sebelumnya, baik kerjasama yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 3 Agustus 2022 di Purwokerto.

Pada nota kesepahaman ini, Bapak Moh. Roqib yang merupakan Rektor UIN Saizu Purwokerto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 041604/B.II/3/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Sementara Bapak Imam Hidayat Sunarto yang merupakan Regional CEO Region Office VII/Semarang PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/346-KUA/DIR tanggal 29 Desember 2021 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Pada nota kesepahaman antara pihak UIN Saizu Purwokerto dengan pihak Bank Syariah Indonesia ini tentunya terdapat beberapa kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak, dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian tertuang ke dalam 11 pasal. Tiap-tiap pasal berisi ketentuan yang saling berkaitan antara satu sama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat tentang Maksud dan Tujuan

Dalam pasal ini memuat tentang maksud dan tujuan dari adanya nota kesepahaman antara UIN Saizu Purwokerto dengan Bank Syariah Indonesia, yaitu sebagai landasan kerjasama para pihak dalam pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bertujuan untuk memberi kemudahan pada Pihak 1 yang akan menggunakan layanan jasa perbankan syariah dalam pengembangan sumber daya manusia.

2. Pasal 2 memuat tentang Ruang Lingkup

Dalam pasal ini berisi kesepakatan bahwa pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah yang dimiliki Pihak 2 yang dibutuhkan Pihak 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak 2. Kerjasama untuk memberikan fasilitas pembayaran uang pendaftaran dan uang kuliah mahasiswa secara *host to host*. Kerjasama CSR khususnya dalam bidang pendidikan, kerjasama sebagai pelaksanaan dari tri dharma perguruan tinggi, serta bidang kerjasama lain yang disepakati para pihak.

3. Pasal 3 memuat tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman

Dalam pasal ini memuat keterangan bahwa pelaksanaan nota kesepahaman diatur lebih lanjut dalam program kerjasama yang merupakan bagian terpisah dari nota kesepahaman ini. Dimana program kerjasama yang dimaksud dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Serta para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan nota kesepahaman secara berkala.

4. Pasal 4 memuat tentang Biaya

Dalam pasal ini memuat ketentuan tentang biaya, dimana disebutkan biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman menjadi tanggungjawab masing-masing kecuali ditentukan lain dalam program kerjasama yang ditentukan dan disepakati para pihak.

5. Pasal 5 memuat tentang Jangka Waktu

Dalam pasal ini memuat tentang ketentuan jangka waktu nota kesepahaman, dimana berlaku untuk 5 tahun sejak ditandatangani. Nota kesepahaman dapat diubah, diperpanjang, maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak. Berakhirnya jangka waktu yang dimaksud tidak mengakhiri program kerjasama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut dari nota kesepahaman. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sebelum jangka waktu selesai, maka wajib untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelumnya.

6. Pasal 6 memuat tentang Korespondensi

Dalam pasal ini memuat ketentuan tentang segala hal yang berkaitan dengan surat menyurat dan pemberitahuan akan dibuat tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi ke alamat para pihak. Pihak 1 dalam hal ini yaitu Warek III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Pihak 2 dalam hal ini yaitu *Area Retail* dan *Transaction Banking Manager*.

7. Pasal 7 memuat tentang Kerahasiaan

Dalam pasal ini memuat ketentuan bahwa masing-masing pihak diwajibkan menjaga kerahasiaan kecuali sudah memperoleh izin tertulis dari para pihak.

8. Pasal 8 memuat tentang Penyelesaian Perselisihan

Dalam pasal ini memuat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan sehubungan dengan atau akibat dari nota kesepahaman, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

9. Pasal 9 memuat tentang Keadaan Memaksa

Dalam pasal ini memuat ketentuan mengenai kejadian diluar kuasa yang wajar dari masing-masing pihak untuk mengatasinya. Dimana masing-masing pihak tidak bertanggungjawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kebutuhan kewajiban terhadap pihak lain atas ketidakmampuan pihak tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan memaksa. Serta biaya yang timbul karena keadaan memaksa bukan menjadi tanggungjawab pihak lainnya.

10. Pasal 10 memuat tentang Lain-lain

Dalam hal ini memuat ketentuan mengenai hal-hal lain diatur dalam adendum yang disepakati para pihak. Serta para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian. Para pihak juga menyatakan masing-masing pihak yang mewakili para pihak sesuai dengan ketentuan.

11. Pasal 11 memuat tentang Penutup

Pasal ini merupakan bagian penutup dari nota kesepahaman dimana yang ditutup dengan tanda tangan diatas materai oleh perwakilan dari para pihak.

F. Implementasi Program Kerjasama University Payment System BSI KC Purwokerto Karang Kobar Dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasnya meskipun pihak IAIN Purwokerto sudah berganti menjadi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sementara pihak BRI Syariah KC Purwokerto sudah merger dan berganti menjadi BSI KC Purwokerto Karang Kobar, program kerjasama ini masih digunakan oleh kedua pihak hingga saat ini kaitannya sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia. Adanya Nota kesepahaman antara pihak UIN Saizu Purwokerto dengan pihak Bank Syariah Indonesia tentang

Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan beberapa program kerjasama yang telah ada dan telah dijalankan sebelumnya, baik kerjasama yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang diperoleh dari Mas Ahned Fuadie selaku *Operationall Staff* dari BSI KC Purwokerto Karang Kobar, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Masih dipakai program kerjasama *university payment system* itu (terkait kegiatan operasional pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto), terkait dengan adanya nota kesepakatan itu kan nota kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu terkait program kerjasama yang sebelumnya sudah ada” (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

Berdasarkan pada observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, terkait *delivery channel* yang tersedia untuk melakukan pembayaran UKT melalui Bank Syariah Indonesia ini antara lain berupa Teller yang ada pada masing-masing kantor cabang BSI, ATM BSI, Mobile Banking BSI dan BSI Net. Sementara itu, terkait dengan mekanisme dalam transfer data biaya pendidikan, cara yang digunakan dalam hal ini adalah pihak UIN Saizu Purwokerto mengunggah data biaya pendidikan melalui mekanisme secara terkomputerisasi diantara kedua belah pihak. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Finaul Jannah selaku Bendahara Penerimaan Subbag Keuangan Rektorat UIN Saizu Purwokerto, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Sebelum pembayaran UKT bagian keuangan membuat tagihan, itu nanti di sistemnya mahasiswa akan muncul tagihannya berapa, itu kita yang bikin. Kemudian dari admin sisca yang akademik itu, saya kurang tahu bagaimana mekanisme sistemnya, tapi pokoknya nanti ketika saya sudah membuat tagihan nanti datanya akan terkirim ke bank” (Wawancara: Finaul, 2 September 2022).

Hal tersebut selaras dengan keterangan yang diperoleh dari Bapak Yusuf Heriyanto yang merupakan Programmer Website UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kita kan ada sistem mulai dari penentuan UKT kan ada sistem tersendiri. UKT itu didasari pada quisioner dan data dari orang tua berkaitan dengan kepemilikan tanah, penghasilan orang tua, kepemilikan kendaraan, pengeluaran orang tua, pemasukan orang tua, dan sebagainya. Jadi banyak item disana untuk menentukan mahasiswa ini UKT nya berapa. Dari data-data itu semuanya punya satu link, kalau yang TNP menggunakan nomor ujian atau nomor pendaftaran, kalau mahasiswa itu menggunakan NIM, wisuda juga menggunakan NIM ya. Nah, NIM itu atau nomor ujian atau nomor pendaftaran sebagai kata kunci untuk komunikasi antara sistem yang ada di sisca dengan aplikasi yang dimiliki oleh BSI. Jadi untuk menghubungkan datanya itu tidak dari kita setor excel kesana itu engga, tapi sudah komunikasi by sistem. Jadi istilahnya pake web service kalau di tekniknya, jadi aplikasi di BSI itu dihubungkan dengan aplikasi Sisca yang kata kuncinya itu dengan NIM dan periode pembayaran. Jadi mereka itu cuma tau datanya ya NIM ini namanya ini, bayarnya berapa, untuk pembayaran apa, begitu. Jadi menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh BSI baik itu yang di teller, aplikasi mobile maupun internet itu mereka langsung bisa mengetahui tagihan tersebut dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dari sini” (Wawancara: Yusuf, 13 Februari 2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mas Ahned Fuadie, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kalau terkait data beban UKT itu kan dari pihak UIN yang bikin dan mengirim datanya, itu lewatnya web yang memang dipakai oleh pihak BSI sama pihak UIN untuk transfer terkait data beban UKT mahasiswa” (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022)

Selain itu, pihak UIN Saizu Purwokerto dalam hal ini juga selalu memperbarui data beban biaya UKT mahasiswa secara rutin pada setiap semesternya. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Yusuf Heriyanto, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Jadi yang menyetting tagihan itu dari keuangan, jadi yang menentukan dari keuangan. Misalnya semester 2 bayarnya tanggal 6-8 gitu misalnya ya, berarti dari keuangan. Keuangan nyetting di Sisca, keuangan nyetting itu kemudian otomatis Siscanya di tanggal tersebut ngirim data ke BSI secara otomatis. Setiap mau bayar semesteran, jadi paling lama untuk tenggat pengiriman datanya atau pembaruan datanya itu seminggu sebelum dimulainya tagihan pembayaran” (Wawancara: Yusuf, 13 Februari 2023).

Sedangkan terkait dengan mekanisme transfer data laporan pembayaran UKT yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam hal ini pihak BSI juga mengirimkan laporan pembayaran UKT mahasiswa tersebut ke pihak UIN

Saizu Purwokerto melalui mekanisme yang telah terkomputerisasi diantara kedua belah pihak. Hal tersebut berdasarkan pada keterangan yang diperoleh dari Bapak Yusuf Heriyanto, dimana beliau menerangkan bahwa:

“Jadi kalau mahasiswa masuk pada tanggal yang sudah ditentukan kemudian membayar maka otomatis dari bank dimanapun di seluruh Indonesia itu otomatis akan memberikan data ke Sisca bahwa NIM ini sudah melakukan pembayaran pada jam berapa, nominal berapa, itu mereka mengirimkan data itu ke Sisca. Tinggal nanti untuk Sisanya akan otomatis akan membuka blokir untuk mahasiswa yang sudah membayar, setelah mahasiswa terbuka blokirnya maka otomatis akan bisa mengisi KRS dan sebagainya.” (Wawancara: Yusuf, 13 Februari 2023).

Hal tersebut serupa dengan pernyataan yang diperoleh dari Mas Ahned Fuadie, dimana beliau menyatakan bahwa:


“Terkait dengan pelaporan mengenai pembayaran UKT yang telah dilakukan oleh mahasiswa dari kita juga nantinya melaporkan untuk tiap transaksinya melalui web sistem yang sudah dibuat itu” (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

Proses transfer data biaya UKT mahasiswa dari pihak UIN Saizu Purwokerto kepada pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini digambarkan melalui bagan dibawah:



Untuk gambaran mengenai proses transfer data laporan pembayaran UKT mahasiswa dari pihak BSI kepada pihak UIN Saizu Purwokerto digambarkan melalui bagan dibawah ini:

Bagan 4.2
Proses Transfer Data Laporan Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saizu



Selanjutnya, dalam pelaksanaan program *university payment system* ini BSI KC Purwokerto Karang Kobar juga tidak mengenakan terhadap biaya apapun, baik berupa biaya administrasi pembayaran ataupun biaya lainnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Mas Ahned Fuadie, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kalau itu kan masalah dari perbankannya masing-masing (terkait ada atau tidaknya biaya administrasi, dll). Program kerjasamanya antara bank konvensional dengan IAIN seperti apa, program kerjasamanya kita dengan IAIN itu seperti apa seperti itu kan. Jadi kalau masalah di bank konvensional ada biaya administrasi atau biaya-biaya lain kita juga tidak tahu tentang hal tersebut, karena itu sudah ranahnya perusahaan lain kan. Tetapi kalau kita kan pembayarannya sesuai dengan tagihan” (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

Adapun hal yang membuat BSI KC Purwokerto Karang Kobar tidak mengenakan biaya apapun terkait program kerjasama ini dikarenakan rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran UKT dari mahasiswa ini merupakan rekening TNP (*Treasury National Pooling*), rekening ini sendiri merupakan rekening milik negara yang hanya digunakan untuk kerjasama. Hal

ini diperkuat dengan keterangan dari Ibu Finnaul Jannah, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Jadi ada surat, kita mengajukan surat pengajuan pembukaan rekening ke Kementerian Keuangan yang disini itu perwakilannya KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Nanti dari KPPN itu ada izin diperbolehkannya pembukaan rekening, itu rekening milik negara jadi modelnya rekening TNP. Rekening ini adalah rekening milik negara yang tidak ada biaya apapun didalamnya, serta tidak ada bunga apapun didalamnya, jadi memang khusus untuk kerjasama. Rekening ini dipantau oleh KPPN, dipantau oleh negara dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui KPPN Purwokerto” (Wawancara: Finaul, 2 September 2022).

Kemudian terkait dengan mekanisme dana pembayaran yang ditransferkan ke rekening penerima pembayaran milik UIN Saizu Purwokerto ini langsung ditransferkan pada hari H. Dimana selanjutnya dari Pihak BSI mengirimkan laporan kepada pihak UIN Saizu untuk tiap pembayaran UKT. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mas Ahned Fuadie, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Dari pembayaran UKT ini dana pembayaran itu nantinya langsung masuk ke rekening penerimaan pembayaran milik IAIN, kemudian dari kita juga nantinya melaporkan untuk tiap transaksinya itu tadi” (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

Hal tersebut selaras dengan keterangan yang diperoleh dari Ibu Finnaul Jannah, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Langsung masuk (uang pembayaran UKT), jadi kalau di CMS itu kalau terkait pembayaran UKT saya bisa melihatnya hari besoknya. Misalnya ada yang bayar UKT hari ini, uang memang langsung masuk, tapi di rekening koran itu munculnya hari besoknya, tapi saya sudah bisa melihat untuk uangnya itu sudah masuk atau belum di menu dashboard dengan aplikasi yang berbeda. Jadi ada dua aplikasi yang pertama CMS itu, yang kedua itu kalau ngga salah namanya Smart Billing BSI. Jadi itu bisa untuk saya ngecek pada hari itu yang bayar UKT berapa orang, siapa saja, NIM nya berapa, berapa biaya UKT yang dibayarkan” (Wawancara: Finaul, 2 September 2022).

Mengenai aplikasi CMS dan Smart Billing sendiri merupakan aplikasi yang diberikan oleh BSI kepada bendahara untuk melihat data mengenai pembayaran UKT mahasiswa di BSI secara update. Hal tersebut berdasarkan


dari keterangan yang diperoleh dari Bapak Yusuf Heriyanto, dimana beliau menerangkan bahwa:

“Aplikasi CMS dan Smart Billing itu aplikasi BSI yang diberikan oleh BSI kepada bendahara untuk melihat secara langsung di sistemnya BSI, hari ini yang membayar siapa saja, nominalnya berapa begitu, tapi itu sistemnya BSI” (Wawancara: Yusuf, 13 Februari 2023).

Karena rekening ini merupakan rekening milik negara, maka rekening ini dipantau oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN Purwokerto. Jadi setiap uang yang masuk maupun keluar dilaporkan perhari serta adanya laporan saldo akhir bulan. Hal ini berdasarkan keterangan dari Ibu Finaul Jannah, yang menyatakan bahwa:

“Rekening itu dipantau oleh KPPN, dipantau oleh negara dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui KPPN dalam hal ini KPPN Purwokerto. Jadi untuk setiap uang yang masuk maupun keluar harus dilaporkan perhari. Misalnya ada uang masuk hari ini, harus saya laporkan besoknya, jadi aliran uang keluar dan masuk itu terpantau oleh KPPN. Tiap bulan juga saya melakukan pelaporan keuangan, termasuk laporan saldo ke KPPN itu ada setiap bulan, saldo di akhir bulan, itu harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya” (Wawancara: Finaul, 2 September 2022).

Proses pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto di BSI dan transfer dana biaya UKT yang telah diterima oleh BSI kepada pihak UIN Saizu digambarkan melalui bagan dibawah ini:



Adanya program *university payment system* ini tentunya mempunyai manfaat tersendiri bagi UIN Saizu Purwokerto, diantaranya berupa kemudahan bagi mahasiswanya untuk melakukan proses pembayaran melalui BSI, serta adanya manfaat-manfaat lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara bagi BSI KC Purwokerto Karang Kobar itu sendiri, program kerjasama ini ditujukan sebagai sebuah program kerjasama yang dapat menjadi landasan untuk melakukan kepentingan terkait bisnis kedepannya. Hal ini berdasarkan pendapat dari Mas Ahned Fuadie, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kalau tujuannya sendiri itu sudah terkait masalah bisnis. Karena disamping pembayaran UKT kan ada *feedback* yang kita dapat entah itu berbentuk apapun, entah itu masalah kerjasama kedepannya, entah masalah *fee* dari pembayaran tersebut. Itu kan nanti yang berbicara terkait masalah bisnis dari banknya kita. Kita mau ada program kerjasama itu kan biasanya ada persyaratan-persyaratan tertentu, entah itu dari segi dana, entah itu nantinya apa kita naruh ATM, atau kita nanti untuk pembayaran gajinya lewat kita. Itu nanti ada kerjasamanya sendiri-sendiri, nah biasanya sebab kita ada program kerjasama dengan instansi tertentu itu biasanya memang bicarannya terkait masalah bisnis” (Wawancara: Fuadie, 22 Desember 2022).

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh dari para narasumber, dapat diketahui bahwasannya pada program kerjasama *university payment system* ini, Bank Syariah Indonesia memang tidak mendapatkan dana ataupun ujah dari adanya pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu dikarenakan rekening yang digunakan untuk menyimpan dana pembayaran UKT ini merupakan rekening milik negara yang digunakan untuk kepentingan kerjasama tanpa adanya bunga ataupun pajaknya. Akan tetapi, dengan adanya keinginan untuk melakukan proses pembayaran yang lebih efektif dan efisien dimana mahasiswa tidak perlu datang ke bank dan membayar melalui teller serta munculnya metode pembayaran yang lebih *mobile* melalui *internet banking* dan *mobile banking*, tentunya hal tersebut dapat membuka kesempatan untuk kemudian mahasiswa UIN Saizu ini membuka rekening dan menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia, hal tersebut merupakan kesempatan bagi Bank Syariah Indonesia untuk menghimpun dana dari para mahasiswa yang menjadi nasabah. Hal ini

dikarenakan untuk bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran yang lebih *mobile* tentunya mahasiswa terlebih dahulu harus menjadi nasabah atau memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia.

G. Analisis Akad Pada Program Kerjasama University Payment System Antara UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Berdasarkan pada data yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam rangka penyediaan layanan berupa kemudahan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, diketahui bahwasannya program kerjasama *university payment system* ini bukan merupakan bagian dari kegiatan penghimpunan dana pada bank. Program kerjasama tersebut, dalam hal ini bukan merupakan program kerjasama yang mengarah pada fungsi bank sebagai lembaga penghimpunan dana. Akan tetapi, program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam rangka penyediaan layanan berupa kemudahan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ini lebih mengarah pada bagian dari fungsi lain bank yaitu sebagai penyedia jasa layanan pembayaran dan transfer dana. Hal itu dikarenakan, uang yang diperoleh dari pembayaran UKT mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini langsung ditransferkan ke dalam rekening penerimaan pembayaran UKT milik UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang ada di BSI KC Purwokerto Karang Kobar. Sementara, rekening penerimaan ini merupakan rekening milik negara (rekening *Treasury National Pooling*) yang dipantau oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN Purwokerto, dimana rekening ini adalah rekening yang hanya digunakan untuk kepentingan kerjasama tanpa ada biaya apapun didalamnya, serta tidak ada bunga apapun didalamnya. Jadi, dalam hal ini bank tidak menghimpun uang pembayaran UKT mahasiswa UIN

Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk digunakan oleh bank, baik itu untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan pembiayaan ataupun digunakan untuk keperluan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwasannya akad yang relevan dengan program kerjasama *university payment system* antara pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam rangka penyediaan layanan berupa kemudahan sistem pembayaran UKT bagi mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ini adalah akad *wakalah*. Dikarenakan posisi bank dalam hal ini bertidak sebagai *wakil* yang diberikan kuasa untuk mewakili pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk melakukan kegiatan berupa penerimaan pembayaran biaya UKT dari mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, kemudian dari pihak bank juga diberikan kuasa untuk menyerahkan uang pembayaran biaya UKT tersebut, serta menyediakan laporan penerimaan pembayaran biaya UKT kepada pihak UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto tanpa adanya imbalan biaya dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kesimpulan tersebut selaras dengan definisi dari akad *wakalah* yaitu merupakan suatu penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat dan pemberian kuasa oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak kedua (yang diberi kuasa) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa yang diberikan oleh pihak pertama (yang memberi kuasa). Dalam pengertian ini, *wakalah* merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Dalam pasal 1792 KUH Perdata yang dimaksud dengan pemberian kuasa yaitu suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan terhadap orang lain, yang menerimanya, dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu (Syaqawie, 2014: 21). Sementara itu, dengan tidak adanya biaya upah/*ujrah* dalam pelaksanaan program kerjasama ini, maka disimpulkan bahwasannya akad yang relevan dengan program kerjasama ini adalah akad *wakalah*, bukan akad *wakalah bil ujarah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diberikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Program kerjasama *university payment system* yang dijalin antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu Purwokerto ini merupakan program kerjasama dalam rangka untuk menyediakan layanan berupa kemudahan sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto jenjang pendidikan S1 dan S2 pada Bank Syariah Indonesia melalui *delivery channel* yang disediakan. Selain bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran UKT mahasiswa agar berjalan lebih efektif dan efisien, program kerjasama ini juga ditujukan sebagai bentuk tanggungjawab moral serta support secara langsung terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah mengingat UIN Saizu Purwokerto merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Pada program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ini terdapat beberapa kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak yang digunakan sebagai landasan operasional, dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian tertuang ke dalam 16 pasal dimana tiap-tiap pasal berisi ketentuan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Ditinjau dari segi mekanisme serta implementasinya, program kerjasama ini merupakan suatu bentuk “pelimpahan kuasa” yang dilakukan dari pihak UIN Saizu Purwokerto kepada pihak Bank Syariah Indonesia untuk melaksanakan proses penerimaan pembayaran UKT dari mahasiswa UIN Saizu Purwokerto.
2. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terhadap mekanisme, serta implementasi dari program kerjasama yang dijalin antara kedua belah pihak ini, ditemukan bahwa nomenklatur akad yang relevan sebagai landasan

dalam program kerjasama *university payment system* antara BSI KC Purwokerto Karang Kobar dengan UIN Saizu Purwokerto dalam rangka penyediaan sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal mahasiswa UIN Saizu Purwokerto ini adalah akad *wakalah*.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis penelitian serta pembahasan diatas, maka peneliti menyampaikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia, diharapkan agar lebih memperhatikan lagi terkait ketetapan mengenai akad serta seluruh mekanisme yang telah menjadi ketentuan di ranah perbankan syariah. Selain itu Bank Syariah Indonesia juga diharapkan agar memperluas jangkauan dengan menambah *delivery channel*-nya seperti kantor cabang, kantor kas maupun ATM agar mahasiswa maupun masyarakat bisa lebih mudah lagi untuk menjangkau layanan dari Bank Syariah Indonesia.
2. Bagi nasabah Bank Syariah Indonesia, masyarakat serta lembaga/instansi yang belum/akan/sudah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia agar lebih memperhatikan terkait seluruh mekanisme, akad maupun hal lainnya yang telah menjadi ketentuan dalam ranah perbankan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mengadakan penelitian lebih mendalam karena penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna hasilnya. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat menganalisis lebih mendalam tentang akad dalam produk-produk di perbankan syariah maupun akad dalam program kerjasama antara bank syariah dengan lembaga/instansi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. M. 2020. “Analisis Akad Kerjasama Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur Dengan Pondok Pesantren Darurrahman Bogor Jawa Barat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI”, *Tesis*. Jakarta: IIQ Jakarta.
- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Alfiah. 2019. “Sistem Pembayaran Uang Kuliah Melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palopo (Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo)”, *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo.
- Anton, S. R. 2019. “Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah di Universitas Islam Majapahit”, *Skripsi*. Mojokerto: Universitas Islam Majapahit.
- Anwar, S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali pers.
- Ariyani. 2020. “Penerapan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Menggunakan Sistem Teknologi Virtual Account Di PT BRI Syariah KC Banjarmasin”, *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Ascarya, & Yumanita, D. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Azam, A. A. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Dewi, V. I. 2006. “Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia”, dalam *Jurnal Bina Ekonomi*, Vol. 10, No. 2.
- Feranika. 2018. “Implementasi Akad Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*. Palu: IAIN Palu.
- Firmansyah, M. A., & Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harta, dkk. 2018. “Analisis Penerapan Sistem pembayaran SPP Melalui Aplikasi Pembayaran SPP Terkomputerisasi Pada SMA Negeri 4 Singaraja”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 9, no. 3.
- Hasan, A. F. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.

- Iska, S. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Marlina, Y. 2021. “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model *Guided Discovery* Dalam Materi Kerjasama Pada Siswa Kelas V SD Negeri 133 Halmahera Selatan”, dalam *Jurnal Pendas: Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No. 1.
- Maulana, L. 2020. “Penerapan Konsep Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syari'ah”, dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Mufidah, I. 2021. “Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Bank Terhadap Minat Transaksi di BRI Syariah KC Purwokerto Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun Akademik 2017/2018”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Mustika, N. 2019. “Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci”, *Tugas Akhir*. Pekanbaru: UIN sultan Syarif Kasim Riau.
- Nengsih, dkk. 2021. “Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2.
- Nurhisam, L. 2016. “Kepatuhan Syariah (*Syaria Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 1.
- Pane, S. I., dkk. 2022. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rusby, Z. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sari, N. 2015. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh.
- Sari, Y. 2013. “Peningkatan Kerjasama di Sekolah Dasar”, dalam *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 1, No. 1.
- Semmawi, R. 2010. “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Al-Syirah*, Vol. 8, No. 2.
- Setiabudi, A. 2022. “Hakikat Kerjasama Dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Subari, S. M., & Ascarya. 2003. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sudiarti, S. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Press.
- Sumartik, & Hariasih, M. 2018. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Syafei, R. 2004. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Penerbit Angkasa Setia.
- Syaikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Syarqawie, F. 2014. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Tarantang, dkk. 2019. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”, dalam *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4, No. 1.
- Werdi, A. H. 2018. “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Wiranti, S. S. 2012. “Membangun kerjasama Tim (Kelompok)”, dalam *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 4, No. 3.
- Zuhaili, W. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran. 2009. *Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bi Al-Ujrah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- Wawancara dengan Luthfi Hamidi. 2022. Rektor IAIN Purwokerto Periode Tahun 2015-2019.
- Wawancara dengan Finaul Jannah. 2022. Bendahara Penerimaan Kantor Subbag Keuangan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Wawancara dengan Ahned Ainul Fuadie El Hakiem. 2022. Operationall Staff BSI KC Purwokerto Karang Kobar.
- Wawancara dengan Yusuf Heriyanto. 2023. Programmer Website UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Bank Syariah Indonesia. 2021. “Tentang Kami (Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia)”, diakses 9 Januari 2023 dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses Pukul 23.00
- Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021. “Profil UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto”, diakses 9 Januari 2023 dari <https://uinsaizu.ac.id>, diakses Pukul 23.30
- Sistem Informasi Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022. “Pengumuman Jadwal Heregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023”, diakses 10 januari 2023 dari <https://www.sisca.uinsaizu.ac.id/v2/pengumuman-jadwal-herregistrasi-semester-genap-tahun-akademik-2022-2023/>, diakses Pukul 00.00



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 1 dengan Mas Ahned Ainul Fuadie El Hakiem, *Operationall Staff* BSI KC Purwokerto Karang Kobar.

1. Apa yang dimaksud (definisi) program kerjasama *university payment system* di BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini?
2. Apakah program kerjasama *university payment system* BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini hanya dijalin dengan UIN Saizu Purwokerto saja atau dengan lembaga pendidikan lain juga?
3. Karena *university payment system* ini merupakan sebuah program kerjasama, itu berarti hubungan antara BSI dengan universitas terkait merupakan hubungan kemitraan?
4. Apa tujuan dari BSI KC Purwokerto Karang Kobar mengadakan program kerjasama *university payment system* dengan pihak UIN Saizu Purwokerto?
5. Apa manfaat yang ingin diperoleh BSI KC Purwokerto Karang Kobar dari adanya program kerjasama *university payment system* dengan pihak UIN Saizu Purwokerto?
6. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 dibuat nota kesepahaman antara UIN Saizu Purwokerto dengan Bank Syariah Indonesia tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Apa tujuan dari diadakannya nota kesepahaman antara Pihak UIN Saizu Purwokerto dengan Pihak Bank Syariah Indonesia tersebut?
7. Setelah adanya perpanjangan masa kerjasama melalui nota kesepahaman antara Pihak UIN Saizu Purwokerto dengan Bank Syariah Indonesia. Untuk pelaksanaan/operasionalisasi dari sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui Bank Syariah Indonesia masih berlandaskan pada ketentuan yang ada pada program kerjasama *university payment system*?
8. Mengapa dalam proses pelayanan pembayaran UKT lewat BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini tidak dikenakan biaya administrasi, berbeda dengan pembayaran UKT lewat bank konvensional?

9. Pada perjanjian di pasal 1 disebutkan bahwa pihak pertama menyediakan “*delivery channel*” untuk digunakan mahasiswa dalam membayar biaya pendidikan, *delivery channel* yang disediakan oleh BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini berupa apa saja?
10. Pada perjanjian di pasal 1 juga disebutkan jika “data biaya pendidikan” dibuat oleh pihak kedua dengan format yang ditentukan oleh pihak pertama, dimana pihak pertama bisa mengakses secara *host to host* data biaya pendidikan di database pihak kedua atau diunggah pihak kedua secara *point to host* melalui web yang disediakan pihak pertama. Untuk ketentuan ini kedua belah pihak mamakai sistem *host to host* atau *point to host*?
11. Pada pasal 3 terdapat ketentuan jika pihak pertama tidak mengenakan biaya atas jasa/layanan pada pihak kedua. Apakah ini berarti pihak kedua tidak dipungut biaya apapun walaupun nantinya dalam pelaksanaan timbul biaya pada pihak pertama?
12. Bagaimana runtutan mekanisme terkait pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu Purwokerto melalui BSI KC Purwokerto Karang Kobar (dari mulai pembayaran UKT oleh mahasiswa sampai tersalurkannya uang pembayaran serta laporan pembayaran UKT pada pihak UIN Saizu)?

Wawancara 2 dengan Bapak Luthfi Hamidi, Rektor IAIN Purwokerto Periode Tahun 2015-2019.


1. Program kerjasama *university payment system* dengan pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini sudah terjalin sejak tahun 2016 yang lalu (saat masih bernama BRI Syariah), apakah pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu melalui lembaga perbankan ini juga baru berjalan sejak tahun tersebut?
2. Sebelum menggunakan sistem pembayaran UKT melalui beberapa bank yang ada seperti saat ini, bagaimanakah pelaksanaan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu sebelumnya?
3. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan/pergantian sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu, dari yang sebelumnya kemudian menjadi seperti sekarang ini (melalui beberapa bank)?
4. Faktor-faktor apa saja yang kemudian membuat BSI KC Purwokerto Karang Kobar (yang sebelumnya adalah BRI Syariah) dipilih untuk bekerjasama dalam rangka penyelenggaraan sistem pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu?
5. Apakah tujuan utama pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu dibayarkan melalui BSI KC Purwokerto Karang Kobar?
6. Apa saja perbedaan dari pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu sebelum melalui lembaga perbankan dengan pembayaran UKT setelah melalui lembaga perbankan seperti sekarang ini?
7. Manfaat apa yang didapatkan oleh UIN Saizu dari BSI KC Purwokerto Karang Kobar melalui MoU dengan skema ini?
8. Manfaat apa kiranya yang didapatkan oleh BSI Karang Kobar dari model/skema MoU semacam ini?

Wawancara 3 dengan Ibu Finaul Jannah, Bendahara Penerimaan Keuangan UIN Saizu Purwokerto.

1. Program kerjasama *university payment system* dengan pihak BSI KC Purwokerto Karang Kobar ini terjalin pada tahun 2016 (saat masih bernama BRI Syariah), sebelum adanya sistem pembayaran melalui lembaga bank bagaimana pelaksanaan pembayaran UKT mahasiswa UIN Saizu?
2. Apakah pembayaran UKT melalui lembaga bank baru mulai dilakukan pada tahun tersebut atau sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya?
3. Untuk transfer data tanggungan biaya UKT mahasiswa yang dikirimkan ke BSI ataupun bank lain apakah dilakukan oleh pihak keuangan rektorat atau pihak lain yang ada di UIN Saizu?
4. Apakah betul bahwa UIN Saizu mempunyai rekening di BSI Karang Kobar yang digunakan untuk menampung pembayaran UKT mahasiswa?
5. Apakah uang pembayaran UKT mahasiswa ini langsung masuk ke rekening UIN yang ada di BSI Karang Kobar atau ada jeda waktunya?

Wawancara 4 dengan Bapak Yusuf Heriyanto, Programmer Website UIN Saizu Purwokerto.

1. Bagaimana proses transfer data beban UKT mahasiswa dari pihak UIN Saizu Purwokerto kepada Pihak BSI?
2. Bagaimana proses transfer data laporan pembayaran dari pihak BSI kepada pihak UIN Saizu Purwokerto?
3. Apa yang dimaksud dengan aplikasi CMS dan aplikasi *Smart Billing* yang digunakan untuk kegiatan operasional pihak keuangan?
4. Pada program kerjasama disebutkan bahwa pihak pertama bisa mengakses secara *host to host* data biaya pendidikan di database pihak kedua atau diunggah pihak kedua secara *point to host* melalui web yang disediakan pihak pertama. Untuk ketentuan ini mamakai sistem *host to host* atau *point to host*?
5. Untuk transfer data beban UKT mahasiswa apakah selalu dilakukan update data?
6. Apakah ada batas waktu untuk mengirim data tersebut? Biasanya dilakukan kapan?



LAMPIRAN 2

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Mas Ahned Ainul Fuadie El Hakiem (*Operationall Staff* BSI KC Purwokerto Karang Kobar)



Wawancara dengan Bapak Luthfi Hamidi (Rektor IAIN Purwokerto Periode Tahun 2015-2019)



Wawancara dengan Ibu Finaul Jannah (Bendahara Keuangan Rektorat UIN Saizu Purwokerto)




Wawancara dengan Bapak Yusuf Heriyanto (Programmer Website UIN Saizu Purwokerto)




LAMPIRAN 3

PROGRAM KERJASAMA UNIVERSITY PAYMENT SYSTEM



LAMPIRAN 4

NOTA KESEPAHAMAN UIN SAIZU PURWOKERTO DENGAN BSI



LAMPIRAN 5

BROSUR BSI KC PURWOKERTO KARANG KOBAR



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

**PETUNJUK PEMBAYARAN SPP
SD 02/SP/SMA AL IRSYAD AL ISLAMIYAH PURWOKERTO**

- ✓ Kode BSI : 451
- ✓ Kode BPI : 900
- ✓ Kode Institusi : 5558

PEMBAYARAN MELALUI MESIN ATM BSI

- ✓ Pilih menu **Pembayaran / Pembelian**
- ✓ Pilih menu **Akademik / Institusi**
- ✓ Silahkan Masukan **kode Institusi dan ID**
ex 5558xxxxxx
- ✓ Muncul **konfirmasi pembayaran**

**PEMBAYARAN MELALUI
MESIN ATM MANDIRI & MESIN ATM Bersama**

- ✓ Pilih menu **Transfer**
- ✓ Pilih menu **Rekening Bank lain**
- ✓ Silahkan Masukan **kode 451+900+5558+NIB**
Contoh Format **pilih 5558+NIB**
- ✓ Masukan **Jumlah pembayaran** dengan benar
- ✓ Pastikan kembali **NIB dan jumlah** sebelum melanjutkan

KHUSUS UNTUK MESIN ATM BCA

- ✓ Contoh Pengetikan :
Masukan dahulu kode BSI 451
Masukan kode 9005558xxxxxx

PEMBAYARAN MELALUI BSI NETBANKING

- ✓ Pilih menu **Pembayaran**
- ✓ Pilih **No Rekening sumber pembayaran**
- ✓ Data pembayaran - Institusi
- ✓ Nama Lembaga - **PSB AL IRSYAD PURWOKERTO**
- ✓ Nomor Pembayaran : **NIS**
- ✓ Verifikasi - **Masukan PIN**

**PEMBAYARAN MELALUI
BSI MOBILE BANKING**

- ✓ Pilih menu **bayar**
- ✓ Pilih **Akademik - Pilih Nomor Rekening**
- ✓ Nama Akademik : **5558 - PSB AL IRSYAD PURWOKERTO**
- ✓ ID Pelanggan / Kode Bayar : **NIS**
- ✓ Muncul **konfirmasi transaksi** klik selanjutnya

Informasi Pembayaran

**PT. Bank Syariah Indonesia
KC. Karangkobar**

Tlp. (0281) 630909


Melalui ATM Mandiri & Bersama :
Masukan **451+900+5559+NIB**
Contoh Format : **Pilih 5559+NIB**

Melalui ATM Mandiri & Bersama :
Masukan **451+900+5559+NIB**
Contoh Format : **Pilih 5559+NIB**

Download applications
BSI
Android App Store
IOS App Store
CCG MATH N 7
Bank Syariah Indonesia Call 14040

LAMPIRAN 7

SURAT IZIN OBSERVASI KEUANGAN REKTORAT UIN SAIZU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2584/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/8/2022 Purwokerto, 1 Agustus 2022
Lamp. :-
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Cq. Kepala Biro UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama University Payment System Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri.
Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Rohmat Wardiman
2. NIM : 1817202169
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Kebanggan 01/03, Sumbang, Banyumas


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Data pembayaran UKT mahasiswa dari BSI KC Purwokerto Karang Kobar (pada periode tahun 2020-2022)
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Bagian Keuangan, Gedung Rektorat UIN Saizu Lantai 3
3. Waktu Observasi : 8 Agustus 2022 s/d selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hasnain Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001



Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

Kode Klasifikasi :

Sifat : Sangat Segera
 Segera
 Biasa

Status : Asli
 Tembusan

Nomor Surat : 2589 / Un . 19 / FEBI . 1. fs / PP. 009 / 8 / 2022

Tanggal Surat : 01 / 08 / 2022

Lampiran : -

Diterima Tanggal : 04 / 08 / 2022

No. Agenda : 1268 / 2022

Dari : FEBI

Perihal : Permohonan izin observasi pendahuluan, Rohmat wordiman

Disposisi Kepada

<input type="checkbox"/> Rektor	<input type="checkbox"/> LPM	<input type="checkbox"/> UPT Perpustakaan
<input type="checkbox"/> Warek	<input type="checkbox"/> LPPM	<input type="checkbox"/> UPT TIPD
<input checked="" type="checkbox"/> Karo AUPK	<input checked="" type="checkbox"/> Kabag Umum & LA	<input type="checkbox"/> UPT Ma'had Al-Jami'ah
<input type="checkbox"/> Dekan	<input type="checkbox"/> JFT ...	<input type="checkbox"/> UPT Pengembangan Karir
<input type="checkbox"/> Direktur Pascasarjana	<input type="checkbox"/> Koordinator ...	<input type="checkbox"/> UPT Bahasa
<input type="checkbox"/> Kepala SPI	<input checked="" type="checkbox"/> Keuangan / B. Fina	

Petunjuk

<input type="checkbox"/> Setuju	<input type="checkbox"/> Sesuai catatan	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Untuk perhatian	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama
<input type="checkbox"/> Teliti & Kaji	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> Rapatkan/Koordinasikan
<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui	<input type="checkbox"/> Jawab	<input type="checkbox"/> Arsipkan/Simpan
<input type="checkbox"/> Selesaikan/TL	<input type="checkbox"/> Perbaiki	<input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili

Isi Disposisi :

Sesuai Isi Disposisi :

TL. 4/22/22

Isi Ringkas :

B. Fina, mohon mhs ini untuk dibantu data yg dibutuhkan utk observasi guna penyusunan proposal skripsi. 1/4/22

Tanggal Penyelesaian :

B. Amri

LAMPIRAN 8

SURAT USULAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2376/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/7/2022 Purwokerto 12 Juli 2022
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Bapak Kholilur Rahman, Lc., M.A
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 4 Oktober 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 15 Oktober 2021 kami mengusulkan Bapak untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : ROHMAT WARDIMAN
NIM 1817202169
Semester VIII
Prodi : PERBANKAN SYARIAH

Judul Skripsi : ANALISIS AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PROGRAM KERJASAMA *UNIVERSITY PAYMENT SYSTEM* PADA BSI KC PURWOKERTO KARANG KOBAR SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN UKT MAHASISWA UIN SAIFUDDIN ZUHRI

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hastuti
Hastuti Pri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 2376/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/7/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : ROHMAT WARDIMAN NIM : 1817202169

Judul Skripsi : ANALISIS AKAD MUAMALAH KONTEMPORER PROGRAM KERJASAMA *UNIVERSITY PAYMENT SYSTEM* PADA BSI KC PURWOKERTO KARANG KOBAR SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN UKT MAHASISWA UIN SAIFUDDIN ZUHRI

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 12 Juli 2022

Kholilur Rahman, Lc., M.A
NIDN. 2016068203

Catatan: *Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 9

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

Nomor: 2411/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/7/2021

Purwokerto, 13 Juli 2022

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu Kholilur Rahman, Lc., M.A
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : ROHMAT WARDIMAN
NIM : 1817202169
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama University Payment System Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dibuat di Purwokerto
Tanggal 13 Juli 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

LAMPIRAN 10







KARTU BIMBINGAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaiizu.ac.id


BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Rohmat Wardiman
 NIM : 1817202169
 Prodi/semester : Perbankan Syariah/IX
 Dosen Pembimbing : H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
 Judul Skripsi : Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama *University Payment System* Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Senin, 21 Nov 2022	Latar belakang masalah, kajian pustaka, definisi operasional		
2	Kamis, 24 Nov 2022	Definisi operasional, kajian pustaka		
3	Kamis, 1 Dec 2022	Acc Sempro		
4				

*) diisi pokok-pokok bimbingan,
 **) diisi setiap selesai bimbingan.











Purwokerto, 2022
 Pembimbing,

 H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
 NIDN. 2016068203




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaiizu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Rohmat Wardiman
 NIM : 1817202169
 Prodi/Semester : Perbankan Syariah/X
 Dosen Pembimbing : H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
 Judul Skripsi : Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama *University Payment System* Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri


No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Rabu, 11 Januari 2023	Bab II Landasan Teori		
2	Rabu, 25 Januari 2023	Bab III		
3	Kamis, 9 Februari 2023	Bab IV		
4	Rabu, 1 Maret 2023	Bab V		
5	Rabu, 8 Maret 2023	Acc Munqasyah		

*) diisi pokok-pokok bimbingan,
 **) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto,
 Pembimbing, 8 Maret 2023

 H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
 NIDN. 2016068203

LAMPIRAN 11

SURAT KETERANGAN OBSERVASI BSI KC PURWOKERTO KARANG KOBAR

 **BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA

21 September 2022
No. 02/ 58 -3/9033
Lampiran: -

Kepada
Ketua Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KC Purwokerto Karangobar
Jl. Karang Kobar RT. 3 RW. 8
Sokanegara Purwokerto Timur
Banyumas Jawa Tengah
T. : (0281) 630909
www.bankbsi.co.id

Perihal: **SURAT BALASAN PENELITIAN**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.



Menanggapi surat saudara tanggal 14 Januari 2022 nomor 104/Un.19/FEBI.J.Ps/PP.009/1/2022 perihal Permohonan Izin Obervasi Pendahuluan, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang berketerangan di bawah ini

Nama	: Rohmat Wardima
NIM	: 1817202169
Program Studi	: VII/ Perbankan Syari'ah
Fakultas	: Ekonomi & Bisnis Islam
Judul Penelitian	: Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama University Payment System Pada BSI KC Purwokerto Karangobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri

Telah melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Karangobar.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
KC Purwokerto Karangobar

 
Nur Rahmad **Junaedi**
Branch Manager BOSM

LAMPIRAN 12

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rohmat Wardiman
NIM : 1817202169
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Seminar : Jumat, 06 Januari 2023
Pembimbing : Kholilur Rohman, Lc., M.A.
Judul : Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama University Payment System Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri

Berdasarkan hasil seminar proposal, Anda dinyatakan LULUS dengan nilai 90 / A

NO	ASPEK	URAIAN
1	Substansi Materi	Istilah/nama program kerjasama; Tambahkan mengenai implementasi akad muamalah kontemporer pada produk-produk di perbankan syariah
2	Metode Penelitian	Tambahkan lagi beberapa narasumber untuk wawancara
3	Teknik Penulisan	Data jumlah perguruan tinggi di Indonesia tidak perlu dicantumkan
4	Lain-lain	Pedoman wawancara
5	Saran	Tambahkan lagi beberapa pertanyaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis akad muamalah kontemporernya

Purwokerto, 6 Januari 2023
Penguji



Akhris Fuadatis S, S.E., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 56/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Rohmat Wardiman
NIM : 1817202169
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : Kholilur Rohman, Lc., M.A.
Judul : Analisis Akad Muamalah Kontemporer Program Kerjasama University Payment System Pada BSI KC Purwokerto Karang Kobar Sebagai Sistem Pembayaran UKT Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri

Pada tanggal 6 Januari 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 9 Januari 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

LAMPIRAN 13

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Rohmat Wardiman
NIM : 1817202169
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : Jumat, 22 Juli 2022
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	15,6
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	23,4
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	39
TOTAL NILAI		0 - 100	78 / B+

Penguji I,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I

Purwokerto, 22/07/2022

Penguji II,



Mahardhika Cipta Raharja, SE., M.S

LAMPIRAN 14

SURAT KETERANGAN WAKAF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-744/Un.19/K.Pus/PP.08.1/3/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ROHMAT WARDIMAN
NIM : 1817202169
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FEBI / PS

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menipikan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 7 Maret 2023

Kepala,

Aris Nurohman

LAMPIRAN 15

SURAT REKOMENDASI MUNAQOSYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP : 19920613 201801 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : ROHMAT WARDIMAN
NIM : 1817202169
Semester/ SKS : X/ 143 SKS
Program Studi : Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Perbankan Syariah




Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 8 Maret 2023
Dosen Pembimbing



H. Kholilur Rahman, L.c., M.A.

SERTIFIKAT BAHASA INGGRI


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10959/2019

This is to certify that :

Name : ROHMAT WARDIMAN
Date of Birth : BANYUMAS, May 20th, 1999

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:


1. Listening Comprehension	: 57
2. Structure and Written Expression	: 49
3. Reading Comprehension	: 55


Obtained Score : 535

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, April 29th, 2019
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005


ValidationCode



LAMPIRAN 17

SERTIFIKAT BAHASA ARAB


IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
وزارة الشؤون الدينية
الوحدة لتنمية اللغة
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو

www.iainpurwokerto.ac.id 635124-0281 هاتفه 53126 بورنوكرتو 14، بورنوكرتو رقم: ان

الترسانة

الرقم: ان 17 / UPT.Bhs / PP.09 / 19/01/2019

منحت الى	الاسم	رحمات ورديمان
	المولد	بيانيوماس، 20 مايو 1999
		الذي حصل على
		فهم المسموع
		فهم العبارات والتراكيب
		فهم المقروء
		النتيجة
		468

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ 4
مايو 2019

بورنوكرتو، 26 أبريل 2019
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتور صبور، الماجستير.
رقم التوظيف: 1 005 199303 19670307


ValidationCode


LAMPIRAN 18

SERTIFIKAT APLIKOM

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO


No. IN.17/UPT-TIPD/4572/VIII/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	76 / B+
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	80 / B+




Diberikan Kepada:


ROHMAT WARDIMAN
NIM: 1817202169

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 20 Mei 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 26 Agustus 2021
Kepala UPT TIPD





Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN 19

SERTIFIKAT BTA/PPI

 IAIN PURWOKERTO	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Faks : 0281-630553, www.iaipurwokerto.ac.id</p>												
<h2>SERTIFIKAT</h2> <p>Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p><u>ROHMAT WARDIMAN</u> 1817202169</p> <table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>72</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>70</td></tr><tr><td>3. Tahfidz</td><td>70</td></tr><tr><td>4. Imla'</td><td>70</td></tr><tr><td>5. Praktek</td><td>70</td></tr></tbody></table> <p>NO. SERI: MAJ-G1-2019-174</p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p>Purwokerto, 24 Januari 2019 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p>		MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	72	2. Tartil	70	3. Tahfidz	70	4. Imla'	70	5. Praktek	70
MATERI UJIAN	NILAI												
1. Tes Tulis	72												
2. Tartil	70												
3. Tahfidz	70												
4. Imla'	70												
5. Praktek	70												



LAMPIRAN 20

SERTIFIKAT PPL



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53129
Telp: 0291-635624, Fax: 0291-636553 www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rohmat Wardiman
NIM : 1817202169

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di:

BPRS Buana Mitra Purbalingga

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

H. Sochimilim, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001



LAMPIRAN 21

SERTIFIKAT PBM



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikasi

Nomor : 1161/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Rohmat Wardiman
NIM : 1817202169

Dinyatakan Lulus dengan Nilai 95 (A) dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI



H. Sochim, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001



SERTIFIKAT KKN



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : ROHMAT WARDIMAN
NIM : 1817202169
Fakultas/Prodi : EKONOIMI DAN BISNIS ISLAM / PSY

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai 90 (A)



Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

LAMPIRAN 23

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rohmat Wardiman
2. NIM : 1817202169
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 20 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Kebanggan 01/03, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas
8. No. HP : 081775478273
9. Email : rohmatwardiman@gmail.com
10. Instagram : rhmtwrdsn11
11. Facebook : -
12. Nama Ayah : Darman
13. Nama Ibu : Warisem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kebanggan 2004-2005
- b. SD : SD Negeri 1 Kebanggan 2005-2011
- c. SMP : SMP Negeri 1 Sumbang 2011-2014
- d. SMA : SMA Negeri 1 Baturraden 2014-2017
- e. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri 2018-2023

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh 2018-2019

Purwokerto, 27 Februari 2023



Rohmat Wardiman

NIM. 1817202169

